

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA BUTTU BARUGA KECAMATAN
BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE**



ZULFAHMI MASJAYA

2014.237.00.085

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR**

2018

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA BUTTU BARUGA KECAMATAN
BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE**

Disusun dan Diajukan Oleh

ZULFAHMI MASJAYA
2014.237.00.085

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Administrasi Publik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Keuangan Negara

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR

2018

**SKRIPSI
PENGESAHAN**

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BUTTU BARUGA KECAMATAN BANGGAE TIMUR
KABUPATEN MAJENE**

Disusun dan Diajukan Oleh

ZULFAHMI MASJAYA

Nomor Pokok Mahasiswa : 2014.237.00.085

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Skripsi

Pada Tanggal 9 Mei 2018

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,




Prof. Dr. Muh. Basri, M.Si

Pembimbing

Mengetahui,

Ketua STIA LAN Makassar



Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D.

NIP. 19640706 199303 1 001

SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL : ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUTTU BARUGA KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE


Pada hari ini, Rabu, 09 Mei 2018 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa atas nama **Zulfahmi Masjaya** dengan Nomor Pokok 2014.237.00.085

Telah menyempurnakan skripsi sesuai saran dan rekomendasi Tim Penguji, jika setiap anggota penguji menanda tangani persetujuan di bawah ini :

Ketua Tim : Dr. Muh. Syarif Ahmad, S.Sos, M.Pd

Sekretaris : Dr. Alam Tauhid Syukur, S.Sos, M.Si

Anggota : Prof. Dr. Muh. Basri, M.Si



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya :

1. Karya Tulis saya berupa SKRIPSI, saya ajukan untuk mendapatkan gelar akademik SARJANA (SI) di STIA LAN Makassar, merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Adapun pada karya tulis saya, terdapat tulisan yang saya kutip dan jelas disebutkan nama pengarang serta tercantum dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ataupun ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 9 Mei 2018

Yang menyatakan,


Sulfahini
Sulfahini Masjaya

NPM. 2014.237.00.085

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Berkah Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene” ini dapat diselesaikan. Selain itu merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) di Administrasi Publik, konsentrasi Administrasi Keuangan Negara, di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Makassar.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bimbingan dari Prof. Dr. Muh Basri, M.Si. selaku Pembimbing Skripsi. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu serta tenaga yang diberikan selama masa konsultasi hingga penyelesaian skripsi ini.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak lainnya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Amir Imbaruddin, M.DA.,Ph.D, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar.
2. Dr. Alam Tauhid Syukur, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Tingkat Strata Satu.

3. Jumalia Mannayong, S.Sos, M.Pd. sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan motivasi kepada penulis mulai semester awal hingga semester akhir.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen STIA LAN Makassar, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama proses perkuliahan.
5. Segenap Civitas Akademik STIA LAN Makassar, atas pelayanan yang diberikan selama proses registrasi awal, perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
6. Naila Nur, Amd.Keb terima kasih atas perhatian, motivasi dan semangat yang selalu di berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Sahabat-sahabat penulis Pria Kesepian, terima kasih atas motivasi dan kebersamaan dalam suka maupun duka selama menempuh pendidikan di STIA-LAN Makassar, serta semua rekan-rekan angkatan 2014 STIA-LAN Makassar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang senantiasa membantu serta mendukung penulis mulai dari awal penyusunan skripsi ini sampai selesai.

Secara khusus, penulis juga menghaturkan rasa cinta, hormat, serta terimakasih yang sangat mendalam kepada yang terkasih dan tercinta Ayahanda Masjaya S.KM dan Ibunda Nadira Wahab atas semua doa, waktu, biaya, tenaga, cinta, perhatian, dan ketulusan untuk merawat membesarkan, dan mendidik penulis, sehingga

penulis bisa seperti pada sekarang ini. Dalam kesempatan ini juga penulis menyampaikan doa kepada seluruh pihak yang telah disebutkan di atas agar diberikan Kesehatan, Umur yang Panjang, serta Rezeki yang lancar, Aamiin.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Makassar, 24 April 2018

Penulis,

Zulfahmi Masjaya

INTISARI

ZULFAHMI MASJAYA, 2014.237.00.085

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUTTU BARUGA KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE

Skripsi,

Pembimbing, Prof. Dr. Muh Basri, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dengan menganalisis permasalahan pada faktor perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana terdapat unit analisis. Instrument pengumpulan data yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman telaah dokumen. Prosedur pengumpulan data diperoleh dari hasil pengamatan dilapangan, wawancara maupun telaah dokumen. Serta analisis data yaitu penyajian data dan reduksi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam faktor perencanaan telah berjalan dengan baik, masyarakat cukup berpartisipasi dalam perencanaan MusrenbangDes, pada faktor pelaksanaan telah berjalan dengan sesuai perencanaan dalam MusrenbangDes. Pada faktor penatausahaan dinilai sudah baik karena telah sesuai dengan pelaporan yang dilakukan. Pada faktor pelaporan yang telah dilakukan telah terlaksanakan dengan baik, hal ini terbukti dengan terlealiasinya program dan transparansinya pihak Desa Buttu Baruga. Dari segi pertanggung jawaban dinilai baik, karena setiap pelaporan disampaikan dengan tepat waktu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Teori	10
1. Konsep Administrasi	10
2. Konsep Keuangan Negara.....	12
3. Konsep Manajemen	13
4. Konsep Desa	22
5. Konsep Pemerintah Desa	27
6. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	30
7. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa	32
B. Deskripsi Fokus Penelitian	33

C. Kerangka Konsep	36
D. Pertanyaan Penelitian	37
BAB III DESAIN DAN PROSUDER PENELITIAN	38
A. Pendekatan Penelitian Kualitatif	38
B. Desain penelitian	38
C. Unit Analisis dan Sumber Data Penelitian.....	39
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	40
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	42
F. Keabsahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	46
A. Deskripsi Singkat Lokus / Objek Penelitian	46
1. Gambaran Umum Lokus Penelitian	46
2. Peta Dan Kondisi Desa.....	42
a. Geografis.....	47
b. Demografi.....	49
c. Pendidikan.....	50
d. Kesehatan	51
3. Struktur Organisasi	52
B. Karakteristik Sumber Data	53
C. Hasil Analisis Data	55
1. Perencanaan	55
a. RKPDes.....	55
b. Partisipasi Masyarakat	60
2. Pelaksanaan	62

a. Pelaksanaan Kegiatan.....	62
b. APBDes Perubahan	65
3. Penatausahaan.....	67
a. Buku Kas Umum, Buku Kas Bank, Buku Kas Pembantu Pajak	67
4. Pelaporan	71
a. Penyampaian Realisasi Pelaksanaan APBDes	72
b. Informasi Data	73
5. PertanggungJawaban.....	75
a. Laporan Pertanggungjawaban	76
BAB V PEMBAHASAN	80
BAB VI PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	5
Tabel 2 Jumlah RT di Desa Buttu Baruga.....	47
Tabel 3 Peruntukkan Lahan.....	48
Tabel 4 Pertumbuhan Penduduk	49
Tabel 5 Penduduk Berdasarkan Profesi	49
Tabel 6 Tingkat Pendidikan	50
Tabel 7 Fasilitas Kesehatan.....	51
Tabel 8 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2017	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konsep.....	36
Gambar 2 Peta Desa Buttu Baruga	46
Gambar 3 Struktur Organisasi	52
Gambar 4 Situasi Musyawarah Dusun.....	57
Gambar 5 Situasi Musrenbang	58
Gambar 6 Proses Penetapan RKPDes.....	60
Gambar 7 Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyusunan RPJMDes	62
Gambar 8 gambaran penatausahaan keuangan	69
Gambar 8 BUMDes.....	70
Gambar 10 Tampilan Aplikasi Siskeudes	74
Gambar 11 Penyampaian LPPDes 2017	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan.

Desa tak lebih hanya sekedar menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah Desa lebih hanya bertugas sebagai pelaksana pembangunan. Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus. Terbitnya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan desa bukan lagi *local state government* tapi desa sebagai pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self-governing* dan *local self government*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan inovasi pada era reformasi yang menjadi bentuk awal

kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Karena seperti yang kita ketahui dana yang diterima oleh Desa cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya bisa lebih terarah dan akuntabel.

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur kepentingan warganya dalam beberapa aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*) hingga pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Terobosan yang dihadirkan dan perhatian pemerintah Desa pada sarana dan prasarana desa juga sangat dibutuhkan demi terwujudnya pembangunan yang diharapkan sepenuhnya.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai intensitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa harus terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa

karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi dengan pengembangan kapasitas pemerintah desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga memosisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Dana Desa (DD) yang termasuk dalam kelompok transfer pendapatan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan wilayahnya.

Sumber pendapatan desa, selain dari Alokasi Dana Desa juga dari Pendapatan Asli Desa (PADes), transfer dan pendapatan lain-lain. Dimana dalam kelompok transfer dapat dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi serta bantuan keuangan Provinsi dan Kabupaten tersebut.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan Desa.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai. Pelaksanaan otonomi Desa tersedianya dana yang cukup. Wasistiono (2006:107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, sebagaimana juga dalam penyelenggaraan otonomi Daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa *autonomy identic* dengan *auto money* maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat. Mengingat Desa sebagai unit yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada saat ini peranan pemerintah Desa sangat dibutuhkan untuk merealisasikan segala bentuk pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan yang diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif dan efisien. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan karena adanya perubahan pembangunan Desa yang perlu diiringi pula dengan kapasitas pengembangan pemerintahan Desanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa diberikan sumber pendapatan yaitu:

- a) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada Desa-Desa yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Alokasi Dana Desa dengan perhitungan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tabel 1
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Buttu Baruga

NO	TAHUN	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
1	2015	569.148.583.72	490.663.000
2	2016	1.393.356.951	1.019.240.406
3	2017	1.861.346.069	1.861.346.069

Sumber : Data primer tahun 2017

Berikut Pelaksanaan pembangunan yang telah terealisasi oleh pemerintah Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Tahun 2017:

1. Pembangunan sarana prasarana fisik kantor.
2. Pembangunan Rabat beton (jalan tani).
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Posyandu) 3 Unit.
4. Pembangunan dan Pengelolaan air bersih berskala Desa.
5. Pembangunan SPAL dan Drainase Desa.
6. Pembangunan Saritasi dan Kebersihan lingkungan
7. Pembangunan Pos Ronda 4 Unit.
8. Pembentukan dan pengelolaan BumDes

Dasar hukum pengalokasian dana perimbangan ke Desa sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 4 jika tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 72 ayat 6 yaitu pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pengalokasian Alokasi Dana Desa disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pengelolaan Dana Desa disebutkan beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan petanggung jawaban. Dalam hal perencanaan dimana peran masyarakat juga dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan nantinya, ini merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Tujuannya adalah agar apa yang diinginkan masyarakat dapat tersalurkan dengan baik.

Dengan adanya keterlibatan dari masyarakat, maka dapat menentukan dan mempengaruhi kebijakan serta terlibat aktif dalam pemanfaatan.

Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua bentuk penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening Desa. Selanjutnya penatausahaan merupakan penerimaan dan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Pelaporan dilakukan dalam bentuk laporan berkala dan aporan akhir tahun. Penggunaan Alokasi Dana Desa harus dibuat sesuai dengan peraturan Bupati. Dalam proses penyampaian laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kepala Desa dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Kemudian dalam menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun kepada Bupati/Walikota, pertanggungjawaban terdiri dari Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat dua, disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Bagaimana kondisi pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ternyata dinilai sudah baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pada laporan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pada tahapan perencanaan Kepala Desa mengundang, tokoh masyarakat, Kepala Dusun, Dan Pendamping Desa untuk membahas program/kegiatan yang akan dimasukkan kedalam RPJMDes.

Sementara hasil pembahasan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di susun kembali dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagai program tahunan yang akan di kerjakan oleh Pemerintah Desa. Berdasarkan dari urain diatas. Maka menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul penelitian: Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini mengangkat hal. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus pembahasan tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

“Mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene”

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat mempunyai dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dengan mengaplikasikan teori-teori dan konsep dalam pembahasan mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi aparat pemerintah di Desa Buttu Baruga agar lebih meningkatkan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep yang dipergunakan untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam, sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas yang ada. Penulis menggunakan teori dan konsep yang didalamnya akan menjelaskan pengertian konsep Desa, Pemerintah Desa, dan Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Konsep Administrasi

Administrasi mengalami perkembangan yang begitu pesat, lebih-lebih di negara maju. Berbagai alur pemikiran, pendekatan, dan model. Yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Administrasi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua pengertian Afifuddin (2010:3), yaitu:

Pertama, Administrasi dalam arti sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda), yang meliputi kegiatan: catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, kegiatan menyusun keterangan-keterangan secara sistematis, dan pencatatan-pencatatannya secara tertulis untuk didokumentasikan, agar mudah menemukannya bilamana akan dipergunakan lagi, baik secara terpisah-pisah maupun sebagai keseluruhan yang tidak terpisahkan, dan segala sesuatu yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*).

Kedua, administrasi dalam arti luas berasal dari kata *Administration* (bahasa Inggris). Dibawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat, arti atau defenisi administrasi dalam arti luas.

Menurut Newman (Afifuddin 2010:4) dalam bukunya: *Administrative*

Action mengemukakan bahwa:

Administration has been defined as the guidance, leadership, and control of the effort of a group of individuals towards some common goal (Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan dari usaha-usaha kelompok individu-individu terhadap tercapainya tujuan bersama)

Selanjutnya yaitu Prajudi (Afifuddin 2010:4) mengemukakan bahwa:

Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa yang hendak mengetahui administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.

Dari pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa Administrasi tidak lepas dari kepemimpinan dan pengawasan dalam suatu organisasi terhadap tercapainya tujuan suatu organisasi.

Selanjutnya menurut Gulick (Afifuddin 2010:4) mengemukakan:

Administration has to do with getting things done, with the accomplishment of defined objectives.

Jadi, menurut Gulick administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Afifuddin 2010:5) Administrasi diartikan sebagai:

- a. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi;
- b. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan;
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Kegiatan Kantor dan tata usaha.

Dari pendapat diatas yang menjelaskan pengertian administrasi dalam arti sempit ataupun administrasi dalam arti luas, agar lebih

memperjelas pengertian administrasi, berikut pengertian Administrasi menurut Atmosudirjo (Syafiie, 2006:13)

Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat didalam suatu organisasi, jadi barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup disitu tempat administrasi.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas mengenai pengertian administrasi bertujuan untuk mencapai tujuan. Namun dalam buku petunjuk Administrasi Terbitan Universitas Gajah Mada (Syafiie, 2006:16) administrasi disebutkan sebagai berikut:

- a. Suatu aktivitas yang terutama bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan semula.
- b. Suatu proses lazim yang terdapat dalam segenap usaha bersama, baik usaha pemerintah maupun usaha swasta, baik usaha sipil maupun usaha militer, baik usaha berskala besar maupun usaha kecil-kecilan.
- c. Suatu proses pengorganisasian dan bimbingan orang-orang dapat melaksanakan suatu tujuan khusus.
- d. Suatu proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia, untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa pentingnya suatu administrasi bagi kelangsungan bermasyarakat, dan dengan adanya administrasi diharapkan rencana kelompok dapat tercapai.

2. Konsep Keuangan Negara

Istilah keuangan Negara dalam kedudukan hukum tertinggi tercantum dalam pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi hal keuangan Negara selanjutnya diatur dengan Undang-Undang. Sedangkan defenisi keuangan Negara menurut Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 yaitu Keuangan Negara adalah

semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Defenisi keuangan Negara tersebut menjadi sangat kontroversial menurut pandangan para ahli maupun akademis. Defenisi ini berkaitan erat dengan ruang lingkup keuangan Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf g Undang-Undang keuangan Negara.

Sedangkan Syamsi (Basri dan Subri 2003:1)

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pun segala sesuatu (baik uang maupun barang) yang menjadikan kekayaan Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

3. Konsep Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Manajemen memiliki peran penting dalam menggerakkan segala sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Karena itu dalam menjalankan suatu organisasi, segala macam aktifitas yang telah direncanakan sangat berkepentingan sekali dengan manajemen, dan manajemen erat sekali kaitannya dengan kepemimpinan, peranan antar pribadi, pemberi informasi dan pengambilan keputusan sehingga proses manajemen dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang dilaksanakan.

Manajemen itu merupakan suatu kemampuan dan ketarampilan untuk mempengaruhi dan mengatur orang lain, baik dari sumber daya manusianya maupun sumber daya yang lain melalui tindakan-tindakan

berantai dari mulai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

Berikut pengertian manajemen menurut Hasibuan (1995:3) adalah:

Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of being and other resources” Artinya manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Manajemen merupakan suatu kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*” –pengelolaan-sedang pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola. Penting untuk semua gerakan berhasilnya kegiatan dari sesuatu organisasi dalam mencapai tujuannya Brantas (2009:4).

Selanjutnya Fattah (2004:1) mengemukakan bahwa:

Proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*Controlling*).

Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Pengertian Manajemen menurut Stoner (1996:22) adalah:

Management is the process of planning organising, leading, and controlling the efforts of organizing members and of using

all other organizational resources to achieve stated organizational goals. Artinya Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa manajemen adalah Pemberdayaan sumber daya yang ada pada organisasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam upaya untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya Koontz dan O'Donnel (Hasibuan, 2016:3) mendefenisikan manajemen sebagai berikut:

Usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian Manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempata, pengarahan dan pengendalian.

Kemudian Tead (Sumidjo dan Soebadjo, 1986:2) mengatakan bahwa:

Management is the process and agency which direct and guides the operations of an organization in the realizing of established aims. Artinya manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari defenisi yang dikemukakan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen adalah proses membimbing dan mengarahkan yang meliputi perencanaan dan lain-lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Selanjutnya Manullang (2006:5) mengemukakan pengertian Manajemen sebagai berikut:

“Manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan”. Selanjutnya Fayol (Cantika, 2005:10-11) mengemukakan fungsi-

fungsi manajemen meliputi:

- a. Perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut.
- b. Pengorganisasian merupakan proses pemberian perintah, pengalokasian, sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana.
- c. Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat (motivation) pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.
- d. Pengendalian dimaksudkan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya, fungsinya mencakup menentukan standar prestasi dan melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditetapkan.

Melihat pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapat dari kedua pakar diatas cukup berbeda. Namun pada dasarnya hakekat dari manajemen adalah sesuatu yang didasarkan atas rencana untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

b. Unsur-unsur Manajemen

Manajemen merupakan sebuah subjek yang sangat penting karena ia mempersoalkan penetapan serta pencapaian tujuan-tujuan. Manajemen tidak saja mengidentifikasi, menganalisis, dan mengkombinasikan secara efektif bakat orang-orang dan mendayagunakan sumber-sumber tersebut.

Kadang-kadang dinyatakan dalam enam M Menurut Brantas (2009:13) Yaitu:

- a. *Men*, tenaga kerja manusia, baik kerja eksekutif maupun operatif.
- b. *Money*, uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan
- c. *Methods*, cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan.
- d. *Materials*, bahan-bahan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
- e. *Machines*, mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan / dipergunakan untuk mencapai tujuan.
- f. *Markets*, pasar untuk menjual output dan jasa-jasa yang dihasilkan.

c. Fungsi – Fungsi Manajemen

Manajemen adalah suatu bentuk kerja. Manajer, dalam melakukan pekerjaannya, harus melaksanakan kegiatan – kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi – fungsi manajemen. Menurut Terry *Principles Of Management* Afifuddin (2009:28) yang terdiri dari:

- a. *Planning*;
- b. *Organizing*;
- c. *Actuating*;
- d. *Controlling*;

Sesuai dengan pembahasan diatas bahwa fungsi-fungsi manajemen terdiri atas *planning, Organizing, actuating and controlling* dalam penelitian ini. Penulis lebih memfokuskan fungsi manajemen yaitu pengelolaan/*organizing* yang akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.

- a. *Planning* / Perencanaan, Rencana merupakan dasar pengendalian, karena tanpa ada rencana, pengendalian tidak dapat dilakukan. Berikut pengertian perencanaan menk menurut Goetz (Brantas, 2009:56) yaitu:

Planning is fundamentally choosing and a planning problem arises only when an alternative course of action is discovered. Perencanaan ialah pemilihan yang fundamental dan masalah perencanaan timbul jika terdapat alternatif-alternatif.

Selanjutnya Allen (Brantas, 2009:56) mengemukakan perencanaan *Planning is the determination of the course of action to achieve a desired result.* Perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan”.

Jadi, menurut penulis perencanaan adalah pemilihan yang fundamental dan serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan yang dicapai.

b. *Organizing* / Pengelolaan

Pengelolaan pada dasarnya tidak terlepas dari konteks manajemen, sebagaimana dikemukakan oleh Oemar (1993:18) bahwa “pengelolaan dalam hal ini identik dengan istilah manajemen sedangkan manajemen itu sendiri merupakan suatu proses”

Menurut Wardoyo (1980:41) pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari defenisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan adalah pengelolaan adalah salah satu bagian dari manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.

Sementara itu menurut Harsoyo (1977:121) pengelolaan adalah

Suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan

efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Lanjut, Winardi (2004:4) yang mengemukakan bahwa “pengelolaan adalah proses yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, serta pengawasan”.

Dari tiga defenisi diatas yang dikemukakan oleh para ahli penulis dapat menyimpulkan pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang didalamnya didasari oleh perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya pengertian pengelolaan, menurut Pamudji (1995:7) mengemukakan bahwa Pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang berarti sama dengan mengurus. Jadi pengelolaan diartikan sebagai pengurusan, yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi.

Dengan demikian pengelolaan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

Dari beberapa defenisi diatas, maka dikatakan bahwa pada dasarnya pengelolaan adalah merupakan suatu kegiatan mengubah Sesuatu hingga menjadi lebih baik. Serta memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya, dengan demikian pengelolaan merupakan suatu proses dari tindakan-tindakan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai tujuan.

Dengan memperhatikan pengertian pengelolaan tersebut, dapat pula dilihat bahwa di dalam pengelolaan mencakup beberapa kegiatan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Sehingga membentuk sistem yang bekerja menurut proses dan aturan yang berlaku.

Hal tersebut dikemukakan oleh Saputra (1997:21) yang mengemukakan pengertian pengelolaan sebagai berikut:

Pengelolaan adalah proses yang mencakup kegiatan perencanaan, pengaturan dan pengelolaan, serta pengelolaan yang berhubungan dengan tugas-tugas itu. Pengertian pengaturan adalah meliputi kegiatan pemberian perjanjian dan pengawasan.

Sedangkan menurut Syamsu (1983:9) bahwa “pengelolaan adalah segenap proses penyelenggaraan yang meliputi fungsi merencanakan, mengatur, pelaksanaan, dan mengontrol sehingga tercapainya efisiensi”.

Dilihat dari pengertian pengelolaan diatas pengelolaan sebagai fungsi manajemen meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efisiensi.

Selanjutnya Atmosudirjo (2006:160) mendefenisikan:

“Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu”.

Dari defenisi diatas dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengelolaan, penggerakkan dan pengawasan yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya.

Sedangkan menurut Nugroho (2003:119) pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) yang biasa merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian pengelolaan lebih jauh dapat diartikan sebagai penyelenggaraan dan sebagainya. Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan yang dilakukan untuk mengurus dan mengatur.

c. *Actuating* / Pelaksanaan

Pelaksanaan sangat berkaitan dengan manusia dan merupakan suatu masalah yang paling kompleks. Pelaksanaan didalam manajemen merupakan fungsi yang paling penting karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya manusia.

Gie (1989:210) mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah:

Usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulai.

Selanjutnya Tjokroamidjojo (Adisasmita, 2011:19) mendefenisikan pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk kegiatan yakni berawal dari kebijaksanaan guna mencapai suatu tujuan maka kebijaksanaan diturunkan dalam program.

Berdasarkan kedua pendapat yang dikemukakan diatas maka penulis dapat menyimpulkan pelaksanaan adalah tahapan melakukan

kegiatan dari rencana yang telah ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan.

d. *Controlling* / pengawasan

Pengawasan / *controlling* merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses mana factor jemen, karena tujuan suatu organisasi baru dapat diketahui tecapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian dilakukan.

Strong (Hasibuan, 2005:241) mengemukakan pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

Selanjutnya, menurut Koontz (Hasibuan, 2005:242) pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.

Dari kedua defenisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan adalah proses pengaturan terhadap suatu pelaksanaan agar apa yang direncanakan dapat terselenggara.

4. Konsep Desa

Dalam pergaulan hidup manusia, umum dikenal dua lingkungan hidup yang banyak perbedaannya. Kedua lingkungan hidup itu dikenal dengan Nama desa dan Kota.

Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut denga nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Landis, (2012:12-13), mengemukakan defenisi tentang Desa dengan cara membuat tiga pemilihan berdasarkan pada tujuan analisis yaitu untuk tujuan analisis statistik, Desa didefenisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang, untuk tujuan analisa sosial-psikologi, desa didefenisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesama warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, desa didefenisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian.

Desa menurut Widjaja (2003:3) dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa:

Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dari pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hak dan mengatur urusannya sendiri yang diakui oleh pemerintah.

Selanjutnya Koentjaraningrat (1977:162) mengemukakan:

Desa melalui pemilihan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar seperti: (Kota dan Negara bagian) dan komunitas kecil kecil seperti: (Desa, Rukun Tetangga dan sebagainya).

Lanjut Bintarto (1989:17) berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya:

“Desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain”.

Dari pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Desa adalah suatu komunitas kecil yang tidak lepas dari kondisi sosial, politik dan ekonomi.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya setempat. Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pembentukan desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit lima tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat 3 (b)
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;

- d. Social budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan public; dan
- h. Tersedianya Dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu Desa. Yang dimaksud dengan unsur-unsur Desa adalah komponen-komponen pembentukan Desa sebagai satuan ketatanegaraan komponen-komponen tersebut menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah:

- a. Wilayah Desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan
- b. Penduduk atau masyarakat Desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di Desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
- c. Pemerintahan, adalah suatu system tentang pemerintah sendiri dalam arti diilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggungjawab kepada rakyat Desa.
- d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.

Landasan dan unsur-unsur pemerintah desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan yang tersebut diatas merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan Desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah ditentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah desa dalam mengatur rumah tangga

sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan local yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

Desa memiliki wewenang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 19 yaitu:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan local berskala;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa didasarkan oleh beberapa asas sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 23 yakni:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan local;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif

5. Konsep Pemerintah Desa

Selain dari kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa, dalam konteks Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa lainnya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan untuk menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karenanya untuk ke efektifan dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa harus ada pemberian kewenangan kepada para pembantunya. Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (3) berbunyi dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;

- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Ayat (4) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam pembahasan yang lebih lanjut pada pasal 48 dijelaskan tentang perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Pasal 49

1. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 50

1. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51 perangkat Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 52

“Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis”.

Dalam pelaksanaannya Kepala Desa didampingi oleh Badan Permusyawaratan Desa yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 yang membahas tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Pasal 56

- 1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- 2. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- 3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

6. Konsep Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi

daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Oleh karena itu tindakan untuk memperkuat aparat pemerintahan yang ada di Desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah Provinsi maupun oleh pemerintah kabupten.

Menurut Widjaja (2003:113) dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa. Dengan mengalokasikan Dana Alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan.

Wasistiono (2006:110) mengatakan bahwa:

“Konsep tentang Dana perimbangan Desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses penataan di desa”.

Anggaran belanja yang dikeluarkan harus disesuaikan dengan pendapatan anggaran yang tersedia. Setiap instansi pemerintah harus mampu mengalokasikan belanja kebutuhannya menurut kegiatan operasional. Besarnya modal yang digunakan, estimasi biaya yang tidak terduga dan kegiatan transfer Dana untuk kebutuhan kelancaran. Pengelolaan keuangan ditentukan oleh kemampuan suatu desa dalam memanfaatkan dan menggunakan kegiatan belanja desa.

Menurut Sutrisno (2007:57) mengatakan bahwa:

pemerintah desa harus mampu mengelola keuangan desa untuk mencapai optimalisasi yang optimal melalui efisiensi belanja operasional, mengefektifkan belanja modal, mengalokasikan estimasi belanja yang tidak terduga dan aktivitas transfer yang sesuai besar alokasi peruntukan.

Selanjutnya menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. APB Desa terdiri atas: a). pendapatan Desa; b). Belanja Desa dan c). Pembiayaan Desa.

7. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Besarnya jumlah penduduk desa dan luasnya lahan. Membuat Keuangan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut berdampak pada pendapatan, belanja dan pembiayaan yang perlu diatur.

Dalam pengelolaan keuangan Desa yang baik. Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang baik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang Desa Nomor 6 telah dikatakan bahwa keuangan Desa pada dasarnya dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif dan partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam pengelolaannya pun Keuangan Desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yaitu mulai tanggal satu Januari sampai dengan 31 Desember.

Pendapatan Desa sesuai pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Dana Desa sesuai dengan yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

B. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data, agar tidak terjadi kesalahan terhadap data yang akan diperoleh. Untuk memberikan pemahaman dan juga penggambaran terhadap penelitian ini maka, penelitian akan menjelaskan fokus dan tujuan yang akan dipakai dalam penelitian tersebut. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan Desa yang terbagi dalam beberapa aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan Desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang berpadoman pada perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dilaksanakan secara partisipatif dalam sebuah forum yang biasa kita kenal dengan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa itu sendiri. Rencana penyelenggaraan pemerintah desa yaitu pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat yang menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran Desa yang telah ditetapkan sebelumnya maka akan timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua bentuk penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening Kas Desa. Jika desa yang belum memiliki

pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan penerimaan dan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh bendahara Desa. Yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Penatausahaan yang harus dilakukan oleh bendahara Desa adalah a).Buku Kas Umum b). Buku Kas Pembantu Pajak c). Buku Bank.

4. Pelaporan

Pelaporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dilakukan selama dua kali dalam setahun yaitu laporan semester pertama, dan laporan semester akhir tahun.


5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini adalah Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

C. Kerangka Konsep

Berdasarkan beberapa konsep dan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka berikut adalah gambaran kerangka konsep dari penelitian ini:

Gambar 1
Kerangka Konsep



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dengan kerangka berpikir yang disusun diatas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ditinjau dari aspek perencanaan?
2. Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ditinjau dari aspek pelaksanaan?
3. Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ditinjau dari aspek penatausahaan?
4. Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ditinjau dari aspek pelaporan?
5. Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ditinjau dari aspek pertanggungjawaban?

BAB III

DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Agar penelitian lebih terarah serta sesuai dengan tujuan yang diinginkan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene berdasarkan kenyataan yang sesuai dengan pengamatan pada saat peneliti melakukan penelitian.

B. Desain Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan pengecekan ulang (membercek), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene serta waktu penelitian yakni selama satu bulan. Adapun tahapan kegiatan penelitian skripsi ini terdiri dari delapan tahapan, yaitu:

- a. Penyusunan proposal penelitian (Bab I s/d III, instrumen penelitian) dan bimbingan
- b. Pelaksanaan seminar proposal penelitian

- c. Perbaiki hasil seminar proposal penelitian
- d. Penelitian (pelaksanaan observasi dan wawancara, serta pengumpulan data – data dokumentasi).
- e. Penyusunan laporan hasil penelitian (Bab IV s/d Bab VI) dan pembimbingan.
- f. Pembuatan artikel ilmiah (jurnal ilmiah).
- g. Pelaksanaan ujian skripsi (komprehensif).
- h. Perbaiki hasil ujian skripsi (komprehensif).

C. Unit Analisis Dan Sumber Data Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi unit analisis terdiri dari:

1. Kepala Desa Buttu Baruga	1 orang
2. Sekretaris Desa Buttu Baruga	1 orang
3. Bendahara Desa Buttu Baruga	1 orang
4. Ketua BPD Desa Buttu Baruga	1 orang
5. Staf Desa	1 orang
6. Kepala Dusun	1 orang
7. Masyarakat	1 orang
<hr/>	
Jumlah	7 orang

Adapun Sumber Data dari penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang didapat langsung dari wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

- b. Data Sekunder, yaitu data pendukung data yang diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, seperti dokumen mengenai dana desa.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab atau berdialog dengan informan yang memiliki kapabilitas seperti Kepala Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

b. Teknik Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melihat langsung kejadian di lapangan sesuai dengan pedoman observasi saat proses penelitian sedang berjalan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi pendukung data-data yang diperoleh dari teknik wawancara.

c. Telaah Dokumen

Dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah

berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu prosedur untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 metode yang digunakan dalam pendekatan kualitatif yaitu:

a) Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat dari informan yang telah ditentukan sebelumnya yang dianggap mengetahui dan mampu memberikan data terkait hal-hal yang berkaitan dengan variabel penelitian. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi atau keterangan-keterangan yang ingin diketahui oleh peneliti. Wawancara tersebut dilakukan dengan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dapat memberikan penjelasan yang memadai dan lebih rinci dari orang-orang yang langsung terlibat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

b) Pedoman Observasi

Pedoman Observasi dilakukan oleh penulis agar dapat langsung mengamati dan mengetahui bagaimana kondisi di lokasi penelitian tersebut yang bertujuan untuk melihat sejauh mana Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa berjalan.

c) Pedoman telaah Dokumen

Pedoman Telaah Dokumen digunakan oleh penulis untuk mencari keterangan dan pengumpulan data yang terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang terjadi di Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

E. Teknik Pengelohan Dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan.

Pada saat analisis data, dapat kembali lagi kelapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali.

Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

- a. Penyajian Data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut memudahkan peneliti

dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah yang penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai dengan proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan.

- b. Reduksi Data adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkategorisasikan kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.
- c. Penarikan Kesimpulan adalah tahap akhir yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan mengenai hal-hal yang terjadi di lapangan sehingga data yang dihasilkan teruji validitasnya.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan

pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan teknik analisis pendalaman kajian (*verstegen*).

Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Tahap penyajian data: data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi.
- b. Tahap komparasi: merupakan proses membandingkan hasil analisis data yang telah dideskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil deskripsi dan dibandingkan dan dibahas berdasarkan landasan teori, yang dikemukakan pada bab II.
- c. Tahap penyajian hasil penelitian: tahap ini dilakukan setelah tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan peneliti.

F. Keabsahan Data

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan (aktivitas), dan selebihnya, seperti dokumen (yang merupakan data tambahan).

Adapun penerapannya dalam praktek bahwa untuk mengetahui nilai kebenaran penelitian yang berkaitan dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa maka, hasil penelitian ini harus dapat dipercaya oleh semua

pembaca dan dari responden sebagai informan secara kritis, maka paling tidak pengabsahan data dapat dilakukan dengan cara:

Melakukan Pengecekan Ulang (Membercek)

“Membercek adalah kembali mempertanyakan kesesuaian hasil interpretasi data wawancara, kepada satu atau dua informan kunci, untuk mengetahui apakah hasil interpretasi tersebut sudah sesuai dengan informan kunci”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Lokus/Objek penelitian

1. Gambaran umum Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene

Desa Buttu Baruga mempunyai luas wilayah 3,77 km² merupakan satu-satunya Desa yang ada di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene yang baru terbentuk pada tahun 2010 seiring dengan lahirnya Perda No 8 Tahun 2010. Secara historis administratif Desa Buttu Baruga awalnya adalah bagian integral dari Kelurahan Baruga Dhua, namun seiring dengan kebijakan pemerintah kabupaten Majene yang memekarkan 40 Desa/Kelurahan berdasarkan perda Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Desa dan Perda Nomor 8 tentang pembentukan Kelurahan menjadi Desa maka, Desa Buttu Baruga terbentuk melalui pemekaran wilayah Kelurahan Baruga Dhua.

2. Peta dan Kondisi Desa

Gambar 2
Peta Desa Buttu Baruga



Sumber: Profil desa Buttu Baruga tahun 2017

a. Geografis

Secara geografis dan secara administratif Desa Buttu Baruga merupakan satu-satunya Desa yang ada di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dan Desa Buttu Baruga terletak disebelah barat Kecamatan Banggae Timur dengan jarak tempuh 7 (tujuh) km² dari Kecamatan dan jarak tempuh dari Ibu Kota Kabupaten Majene 8 (delapan) km² sedangkan jarak tempuh dari ibu kota Provinsi Sulawesi Barat 141 (seratus empat puluh satu) km².

Desa Buttu Baruga terletak di ketinggian 1200 dari permukaan laut dengan suhu 20-30° celcius dan curah hujan selama 6 bulan. Desa Buttu Baruga memiliki luas wilayah 3.77 km² yang secara administratif terbagi menjadi 4 Dusun yaitu: Dusun Tadholo, Dusun Bunga, Dusun Buttu Lemo dan Dusun Sibunoang serta 8 RT.

Tabel 2
Jumlah RT di Desa Buttu Baruga

No	Dusun	RT
1	Dusun Sibunoang	2
2	Dusun Buttu Lemo	2
3	Dusun Tadholo	2
4	Dusun Bunga	2
	Total	8

Sumber: Data primer tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah RT di tiap Dusun dimana di setiap Dusun masing-masing memiliki jumlah RT yang sama Data ini bersumber dari Kantor Desa Buttu Baruga.

Posisi Desa Buttu Baruga yang berada di sebelah barat Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Baruga.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Baruga Dhua.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Baruga Dhua.
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Simbang Kecamatan Pamboang.

Dengan demikian Desa Buttu Baruga merupakan Desa yang terletak di perbatasan antara Kecamatan Banggae Timur Dengan Kecamatan Pamboang. Sedangkan peruntukan lahan yang ada di Desa Buttu Baruga yang mempunyai luas 3770 Ha sebagai berikut:

Tabel 3
Peruntukan Lahan

No	Tanah/Lahan	Luas
1	Tanah fasilitas umum	30 Ha
2	Tanah Pertanian	1200 Ha
3	Tanah Perkebunan	1161 Ha
4	Tanah Hutan	110 Ha
5	Tanah Adat	829 Ha

Sumber: Data primer tahun 2017

Desa Buttu Baruga merupakan daerah pegunungan dengan iklim sejuk sehingga sangat mendukung pengembangan pertanian maupun perkebunan, komoditi utama dari pertanian antara lain: bawang merah, ubi jalar, dan kacang-kacangan.

b. Demografi

Tabel 4
Pertumbuhan penduduk

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	465 Jiwa
2	Perempuan	583 Jiwa
Jumlah		1048 Jiwa

Sumber: Data primer tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk Desa Buttu Baruga pada tahun 2017, penduduk berjumlah sekitar 1048 jiwa dimana jumlah penduduk Desa laki-laki sebanyak 465 jiwa dan jumlah penduduk Desa perempuan sebanyak 583 jiwa.

Dalam melangsungkan hidupnya sebagian besar masyarakat Desa Buttu Baruga sebahagian besar berprofesi sebagai petani hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5
Penduduk Berdasarkan Profesi/pekerjaan

No.	Pekerjaan	Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Petani	422	177	599	50,2
2	Buruh	52	-	52	4,96
3	Tukan Batu	11	-	11	1,05
4	Tukan Kayu	4	-	4	0,38
5	Tukan Ojek	6	-	6	0,57
6	Buruh swasta	47	-	47	4,48
7	Penjahit	8	-	8	0,76
8	Sopir Mobil	3	-	3	0,27
9	Pns	3	-	3	0,19
10	Pedagang	2	10	12	1,34
11	Pengusaha	2	-	2	0,19
12	Pengerajin	-	20	20	1,91
13	Pandai Besi	33	-	33	3,15
Jumlah		593	207	800	76,43

Sumber: Data primer tahun 2017

Berdasarkan tabel 7 diatas menunjukkan dengan jumlah 50.2% masyarakat Desa Buttu Baruga berprofesi sebagai petani data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Buttu Baruga bermata

pencaharian sebagai petani dan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perkebunan.

c. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Buttu Baruga tergolong masih rendah hanya sebagian kecil masyarakat dapat melanjutkan ke sekolah menengah atas (SMA) sederajat maupun perguruan tinggi. Yang dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6
Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Tamat S1	3	2	5	0,48
2	Tamat diploma	2	4	6	0,57
3	Tamat SMA	27	16	43	4,10
4	Tamat SMP	32	19	51	4,87
5	Tamat SD	92	53	145	13,84
6	Usia 4-6 Tahun (TK)	16	18	34	3,24
7	Usia 7-18 yang Sedang Sekolah	101	121	222	21,18
8	Jumlah	273	233	506	48,28

Sumber: Data primer tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Buttu Baruga tampak dengan jelas, bahwa nampak yang dominan tingkat pendidikan di Desa Buttu Baruga hanya lulusan sekolah dasar (SD) dan disusul sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) dari data tersebut tingkat pendidikan di Desa Buttu Baruga masih rendah untuk itu pemerintah Desa terus berupaya dalam mendukung peningkatan pendidikan agar sumber daya manusia di Desa Buttu Baruga dapat Bersaing dan dapat menjadi penopang pilar pembangunan Desa.

d. Kesehatan

Desa Buttu baruga memiliki 4 posyandu yang terdapat di empat dusun sampai saat ini aktif memberikan pelayanan untuk kesehatan masyarakat seperti penimbangan bayi, pemeriksaan ibu hamil, kesehatan lansia. Selain posyandu Desa Buttu Baruga juga memiliki satu pustu aktif serta ada program PNPM GSC selain dari itu sebahagian Daerah. Berikut ini data fasilitas kesehatan di Desa Buttu Baruga seperti tabel dibawah ini:

Tabel 7
Fasilitas Kesehatan

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah/Unit	Aktif	Tidak aktif
1	Pustu	1 Unit	✓	
2	Posyandu	4 Unit	✓	


Sumber: Data primer tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Desa Buttu Baruga terdiri atas 1 unit Pustu Kesehatan dan 4 unit Posyandu yang berada di setiap Dusun di Desa Buttu Baruga.

3. Struktur Organisasi

Berikut strukutur organisasi Pemerintahan Desa Buttu Baruga. Dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa. Kepala Desa dibantu oleh seorang Sekretaris Desa dan Kepala urusan pemerintahan Desa lainnya sebagai berikut:

Gambar 3
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Buttu Baruga



Sumber: data desa buttu baruga tahun 2017

Susunan pengurus BPD sebagai berikut:

- a. Ketua : Ruslan
- b. Wakil Ketua : Sudirman
- c. Sekretaris : Ilham
- d. Anggota : Mastur

Tim penggerak PKK sebagai berikut:

- a. Ketua : Irnawati
- b. Sekretaris : Rasmiati
- c. Bendahara : Musriah

B. Karakteristik Sumber Data

1. Informan Pertama

Sumber data pertama dalam penelitian ini adalah Bapak Abd.Razaq S.Pdi (Kepala Desa Buttu Baruga) yang lahir di Majene, 31 Desember 1986. Pendidikan terakhir beliau di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Al-Azhary Mamuju. Salah satu tugas Kepala Desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2. Informan Kedua

Sumber data kedua dalam penelitian ini adalah Ibu Rasmiati (Sekretaris Desa Buttu Baruga) yang lahir di Majene, 26 Desember 1991. Pendidikan terakhir beliau adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Salah satu tugas dari Sekretaris Desa adalah menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dan membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

3. Informan ketiga

Sumber data ketiga dalam penelitian adalah bapak Masjono (Kepala Urusan Keuangan / Bendahara Desa Buttu Baruga) yang lahir di Majene, 6 Juni 1988. Pendidikan terakhir beliau adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Tugas Bendahara Desa adalah membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

4. Informan Keempat

Sumber data keempat dalam peneltian ini adalah Bapak Ruslan (Ketua Badan Permusyawaratan Desa) yang lahir di Majene, 9 September

1980. Pendidikan terakhir beliau adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

5. Informan Kelima

Sumber data dalam penelitian ini adalah Bapak Muh Rifai selaku Kepala Seksi Pemerintahan yang lahir di Majene, 15 April 1994. Pendidikan terakhir beliau adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Salah satu tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

6. Informan keenam

Sumber data dalam penelitian ini adalah Bapak Husain selaku Kepala Dusun Sibunoang yang lahir di Majene, 5 Januari 1970. Pendidikan terakhir beliau adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Salah satu tugas dari Kepala Dusun melakukan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat.

7. Informan ketujuh

Sumber data penelitian ini adalah Bapak Arifuddin selaku masyarakat yang lahir di Majene, 17 Desember 1968. Pendidikan terakhir beliau adalah Strata satu. Peran penting masyarakat dalam pengawasan dana desa merupakan faktor yang paling mendasar karena merekalah yang mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan jalannya pembangunan desa.

C. Hasil Analisis Data

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pada subbab ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian lapangan berupa hasil wawancara, telaah dokumen dan obeservasi yang dilakukan peneliti dengan informan di kantor Desa Buttu Baruga.

Uraian dari hasil penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Hasil penelitian ini dikelompokkan dalam 5 subvariabel pertama yaitu perencanaan, yang digunakan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dilihat dari indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan partisipasi masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan subvariabel kedua yaitu pelaksanaan dengan indikator pelaksanaan kegiatan, dan APBDes Perubahan. Subvariabel ketiga yaitu penetausahaan dengan indikator buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Subvariabel keempat yaitu pelaporan dengan indikator penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan informasi data. Kemudian subvariabel yang kelima yaitu pertanggungjawaban dengan indikator laporan pertanggungjawaban. Berikut deskripsi hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

1. perencanaan

a. Rencana Kerja Pemerintah Desa

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan serangkaian proses tertulis yang dibuat secara rapi dan kolektif dalam

menyusun program kerja prioritas yang ingin dicapai. Membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa akan membantu aparat desa untuk lebih teratur dalam melaksanakan kegiatan dan memahami secara detail prioritas kerja yang akan dilaksanakan.

Demikian halnya dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdapat Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai dasar dari penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Abd.Razaq S.Pdi selaku Kepala Desa Buttu Baruga dalam wawancara pada Kamis, 26 Januari 2018:

“Setelah Kepala Desa terpilih 2 bulan atau selambat-lambatnya 3 bulan setelah pelantikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) harus sudah selesai dibuat. Kemudian pada tahap proses penyusunan RPJMDes dimulai pada tahap pembentukan tim penyusun yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan tim pembentukan penyusun ini terdiri dari beberapa unsur yang di ketuai oleh Sekretaris Desa dan anggota tim ini terdiri dari beberapa unsur seperti lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan kemudian hasil dari penetapan RPJMDes ini kita jabarkan lagi kedalam rencana kerja tahunan Pemerinath desa yaitu RKPDDes”.

Hal yang sama dikemukakan oleh bapak Ruslan selaku Ketua BPD Desa Buttu Baruga dalam wawancara pada Jumat, 26 Januari 2018, bahwa:

“Didalam kegiatan Desa, kami selaku BPD selalu terlibat aktif di setiap kegiatan seperti perumusan RPJMDes pertama-tama membentuk Tim penyusun. Setelah Tim penyusun terbentuk Tim penyusun melakukan Musyawarah Dusun di setiap dusun untuk menggali aspirasi masyarakat. Kemudian kami pilih usulan masyarakat tersebut untuk dimasukkan kedalam

RPJMDes pada saat MusrenbangDes sebagai dasar penetapan RKPDes”.

Sebelum melaksanakan MusrenbangDes pemerintah desa bersama unsur masyarakat yang terkait melakukan musyawarah dusun. Hal ini disampaikan oleh bapak Husain selaku kepala Dusun Sibunoang dalam wawanacara pada Jumat, 26 Januari 2018, bahwa:

“Di desa buttu baruga ini ada 4 dusun. Dalam proses penyusunan RPJMDes kami selaku kepala Dusun dimasukkan kedalam Tim penyusun RPJMDes yang dibentuk oleh pemerintah Desa. Kemudian kami mengundang masyarakat untuk melakukan Musyawarah Dusun untuk mendapatkan usulan terkait kegiatan yang di butuhkan oleh masyarakat untuk dimasukkan kedalam RPJMDes setelah itu maka dilakukanlah penetapan RKPDes).

Dalam penyusunan RPJMDes, pemerintah Desa Buttu Baruga mengakui tidak ada masalah yang dihadapi dalam proses penyusunan tersebut. Hal ini di ungkapkan oleh Sekretaris Desa Buttu Baruga Ibu Rasmiati dalam wawancara pada Jumat, 26 Januari 2018:

“Setiap kami melakukan kegiatan, Alhamdulillah selalu berjalan dengan lancar. Pihak yang kami undangpun turut hadir dalam kegiatan itu dan terlibat aktif dalam musyawarah tersebut”.

Berikut telaah dokumen yang peneliti dapatkan terkait dengan Musyawarah Dusun.

Gambar 4
Situasi Musyawarah Dusun



Sumber: Data primer tahun 2017

Berdasarkan gambar 4 diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam Musyawarah Dusun yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendapatkan asparisasi dari masyarakat terkait dengan program yang akan diusulkan dalam RPJMDes.

Untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada RPJMDesa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 6 tahunan yaitu RPJMDes dan dokumen rencana kerja tahunan RKPDesa.

Untuk mengetahui keadaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang ada di Desa Buttu Baruga. Peneliti melakukan telaah dokumen dan mendapatkan foto dokumentasi pada gambar 5 dibawah ini.

Gambar 5
Situasi Musrenbang di Desa Buttu Baruga dan Penetapan RKPDes



Sumber: Data primer tahun 2017


Berdasarkan gambar 5 diatas , terlihat beberapa pihak terlibat dalam Musrenbang desa yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD Bhankantibmas dan unsur lembaga masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan stakeholder yang terkait.

Kegiatan selanjutnya berdasarkan pada hasil MusrenbangDes, pemerintah harus membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang terdiri dari 4 bidang seperti bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan masyarakat dan bidang pemberdayaan masyarakat karena RKPDDes merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka 1 tahun. Hal ini diterangkan oleh Kepala Desa Buttu Baruga Bapak Abd.Razaq S.Pdi dalam wawancara pada Jumat, 26 Januari 2018, bahwa.

“Hasil dari Musrenbang yang telah dilaksanakan oleh BPD bersama Pemerintah Desa dan semua stakeholder yang terkait harus dibuatkan RKPDDes untuk program desa selama 1 tahun kedepan yang merupakan penjabaran dari RPJMDes”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka dapat digambarkan proses penetapan RKPDDes sebagai berikut.

Gambar 6
Proses Penetapan RKPDDes



Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, rencana kerja pembangunan desa yang selanjutnya disingkat (RKPDDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMDesa.

Kegiatan ini menurut aturan yang ada harus melibatkan partisipasi dari anggota masyarakat seperti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat dan Aparat pemerintah Desa. Ketiga subjek ini merupakan pengambil keputusan tertinggi yang ada di desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa didalamnya membahas mengenai program apa yang akan dilakukan selama 6 tahun ke depan.

Tidak berbeda jauh dengan penyusunan RPJMDes pada penetapan RKPDes juga dibentuk kembali tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang sama di ketuai oleh Sekretaris Desa kemudian kita melihat hasil dari RPJMDes yang sudah disahkan melalui perdes penetapan RKPDes paling lambat disahkan 31 September di tahun berjalan untuk kegiatan tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung yang telah dilakukan oleh peneliti. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa Buttu Baruga sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Partisipasi Masyarakat

Perencanaan lain yang terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu adanya partisipasi masyarakat pada saat musyawarah rencana pembangunan desa (MusrenbangDes) yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain Musrenbang, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi hal utama karena

dalam penetapannya memerlukan partisipasi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Buttu Baruga Abd.Razaq S.Pdi dalam wawancara pada Kamis, tanggal 25 Januari 2018 yang mengatakan:

“Dalam penetapan APBDes kami selalu melibatkan semua lembaga yang ada dimasyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh perempuan, babinsa dan bhabinkamtibmas. Agar apa yang dikerjakan oleh pemerintah Desa betul-betul diketahui oleh masyarakat”.

Kemudian diperjelas lagi oleh salah satu masyarakat Desa Bapak Arifuddin dalam wawancara pada Jumat, 26 Januari 2018 yang mengatakan bahwa:

“Apabila ada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa apalagi dalam hal pembangunan Desa. Kami selaku masyarakat selalu dilibatkan didalamnya. Kan secara tidak langsung juga masyarakat yang lain mengetahui kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Karena tidak semua masyarakat juga hadir pada saat penetapan RKPDes”

Melihat hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dikatakan bahwa dalam aspek perencanaan. Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa sudah berjalan dengan baik dan terlibat aktif dalam proses perencanaan hingga pada penetapan RPJMDes.

Berikut telaah dokumen yang didapatkan oleh peneliti terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Gambar 7
Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyusunan RPJMDes



Sumber: Data primer tahun 2017

Berdasarkan gambar 7 diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat turut serta dalam perumusan / penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Buttu Baruga.

2. Pelaksanaan

a. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasinya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pembiayaan desa terdiri dari atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Adapun penerimaan pembiayaan ialah sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan Dana cadangan dan penjualan hasil kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan Dana cadangan dan pernyataan modal desa.

Dana merupakan sumber daya yang dapat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program, karena diperlukan untuk membiayai operasional

pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 11 ayat 4 menyebutkan bahwa bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dengan jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud diatas maksimum Rp. 15.000.000,-

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan Kepala Desa bertindak sebagai penanggungjawab dari kegiatan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Buttu Baruga Abd.Razaq S.Pdi dalam wawancara pada Senin, 29 Januari 2018 bahwa:

“Saya hanya penanggung jawab kegiatan saja. Untuk pelaksana kegiatan di lapangan sudah di bentuk TPK (tim pelaksana kegiatan) yang terdiri dari Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat”.

Sementara dalam pelaksanaanya TPK dan PTPKD mempunyai peran yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Desa Buttu Baruga ibu Rasmiati Dalam wawancara Senin, 29 Januari 2018.

“Peran TPK dalam pelaksanaan pembangunan dia sebagai Tim pelaksana di lapangan. Sedangkan peran PTPKD dalam hal pembangunan adalah dia yang mengelola administrasi keuangan dan administrasi lainnya sekaitan dengan pembangunan yang ada di Desa”.

Sebelum dilakukan pelaksanaan kegiatan TPK membuat RAB yang dibantu oleh tenaga teknis dan tenaga pendamping Desa kemudian RAB yang telah disusun tadi akan disandingkan dengan keputusan Bupati tentang standar harga barang. Berikut hasil wawancara dengan

Muhammad Rifai selaku Kasi Pemerintahan di Desa Buttu Baruga pada
Senin, 29 Januari 2018.

“Awalnya kami melakukan pengecekan harga barang di toko-toko terdekat, kemudian setelah ada perbandingan dari 1-4 toko diambil harga terendah dan sekdes membuat keputusan kepala desa untuk menjadi dasar pembuatan RAB dari hasil *survey* toko tadi untuk menyandingkan hasil keputusan Bupati tentang standar harga barang di daerah”.

Sementara dilakukan wawancara dengan Kepala Desa Buttu Baruga Abd.Razaq S.Pdi untuk mengetahui ketepatan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di Desa Buttu Baruga. Berikut hasil wawancara pada Senin, 29 Januari 2018:

“Sesuai dengan Peraturan Bupati Majene Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa. Bahwa nilai harga barang dan jasa lebih dari 50 juta maka harus dilelang. Contohnya dalam pengerjaan rabat beton kita butuh semen, pasir dan material lainnya. Jika pembelian harga semen lebih dari 50 juta maka itu yang akan kami lelang. Dan perusahaan yang melelang pengerjaan itupun kami upayakan ada dari desa”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, disisi lain dalam hal pembangunan yang dilakukan. Pemerintah Desa Buttu Baruga dalam melaksanakan pembangunan biasanya jika Dana terlambat masuk di rekening desa Kepala Desa Buttu Baruga menggunakan uang pribadi atau menggunakan pihak ketiga dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Abd.Razaq S.Pdi Kepala Desa Buttu Baruga pada wawancara pada Jumat, 26 Januari 2018.

“Jika BPD setuju. Biasanya kita meminjam uang untuk membiayai kegiatan tapi biasanya saya menggunakan uang pribadi dulu yang penting kegiatan itu terlaksanakan tepat waktu. Nanti setelah Dana cair baru digantikan”.

Untuk mengkonfirmasi atas apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Buttu Baruga yang telah disampaikan sebelumnya maka peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Buttu Baruga Ibu Rasmiati pada Jumat' 26 Januari 2018.

“Ya, memang biasanya kepala desa menggunakan uang pribadinya untuk membiayai kegiatan tersebut. Ini karena keterlambatan Dana yang masuk. Kita tidak tahu kenapa tapi biasanya juga terpengaruh terhadap laporan dari beberapa Desa yang terlambat disampaikan jadi meskipun kita di Desa Buttu Baruga menyampaikan laporan tepat waktu jika ada desa yang terlambat menyampaikan laporan akan berpengaruh ke desa-desa yang lain karena dana tidak mungkin cair sendiri-sendiri”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Meskipun pada saat pengerjaan kegiatan berjalan dengan baik. Namun, kegiatan yang dilakukan sering terkendala karena Dana yang tidak cair tepat waktu. Tapi dalam pelaksanaannya semua telah dilakukan dengan baik berdasarkan aturan yang ada.

b. APBDes Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan merupakan sebagai dasar hukum untuk menggunakan anggaran dari kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana sebelumnya dalam satu tahun anggaran.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Abd.Razaq S.Pdi selaku Kepala Desa Buttu Baruga dalam wawancara pada Jumat 26 Januari 2018 mengatakan bahwa:

“APBDes perubahan itu terjadi di saat ada sisa-sisa dana kegiatan yang telah berjalan di pokok. Itu lagi dibuatkan APBDes perubahan di triwulan ke empat tahun berjalan”.

Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Rasmiati selaku Sekretaris Desa Buttu Baruga dalam wawancara pada tanggal 26 Januari 2018 yang mengatakan bahwa:

“APBDes perubahan merupakan dasar hukum untuk menggunakan anggaran sisa Dana kegiatan yang telah berjalan. Karena tidak mesti apa yang ada di RAB sama dengan realisasi yang ada di dilapangan. Disitukan biasa ada lebihnya jadi untuk menggunakan sisa Dana tadi maka dibuatkanlah APBDes perubahan berupa perdes”.

Untuk lebih memastikan apa yang disampaikan oleh ibu Rasmiati diatas maka kembali dilakukan wawancara dengan Bapak Abd.Razaq S.Pdi dalam wawancara pada tanggal 26 Januari 2018 yang mengatakan bahwa:

“Sumber pendapatan Desa kan ada 2 yaitu DD dan ADD kami di Majene dalam pencairan ADD ada 4 kali. Selanjutnya di triwulan terakhir biasa ada sisa-sisa Dana kegiatan. Misalnya pembangunan Rabat beton 100 meter biasanya ada sisa Dana 500 ribu. Kemudian setelah semua Dana kegiatan di triwulan satu sampai terakhir telah ketahuan semua. Maka dibuatkan perdes tentang APBDes perubahan. APBDes perubahan memuat tentang sisa kegiatan dan perubahan kegiatan akibat bencana dll. Kemudian jika sampai pada tanggal 31 Desember perubahan juga belum bisa kita selesaikan maka sisa Dana dimasukkan kembali pada APBDes pokok tahun depan”.

Kemudian dalam menyusun APBDes perubahan Sekretaris Desa Buttu Baruga ibu Rasmiati mengaku tidak mempunyai masalah dalam menyusun APBDes perubahan. Ini disampaikan dalam wawancara pada tanggal 26 Januari 2018 mengatakan bahwa:

“Jika dikatakan masalah dalam penyusunan APBDes perubahan sebenarnya tidak ada masalah yang berarti karena semua kelengkapan dokumen/berkas untuk penyusunan APBDes perubahan telah dilengkapi oleh bendahara Desa dan TPK tentang semua bukti-bukti pembayaran dan belanja yang terjadi di APBDes pokok”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pada tahapan pelaksanaan APBDes perubahan telah berjalan sebagaimana mestinya dan diakui tidak ada masalah dalam proses penyusunan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti telah lakukan.

3. Penatausahaan

a. Buku kas umum, Buku bank, Buku Kas Pembantu Pajak

Penatusahaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yakni Bendahara Desa terdiri dari penatusahaan penerimaan, dan penatusahaan pengeluaran serta serta pelaporan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan. Kepala Desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat Desa. Dalam pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala desa, PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib

dan bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh bendahara desa. Buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank.

Berdasarkan Peraturan Bupati Majene No 30 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada ayat 2 disebutkan bahwa Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan, dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Buttu Baruga bapak Abd.Razaq S.Pdi pada Jumat, 26 Januari 2018 yang menyatakan bahwa:

“Setiap bulan Bendahara desa melaporkan kondisi keuangan Desa. Ini berguna agar kami setiap saat mengetahui kondisi keuangan di Desa Buttu Baruga”.

Selain tahapan penatausahaan yang diatur, bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Berikut hasil wawancara dengan Bendahara Desa Buttu Baruga bapak Masjono. Pada Jumat, 26 Januari 2018 yang mengatakan bahwa:


“Pada saat pengeluaran kas berupa belanja untuk melaksanakan operasional kegiatan Desa program-program Desa, semua bukti-bukti transaksi keuangan harus kita simpan. Bukti-bukti transaksi keuangan, baik kas masuk maupun kas keluar, kemudian mencatatnya ke dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank, sebagai laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Kepala Desa Buttu Baruga bahwa Bendahara Desa wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa. Bapak Abd.Razaq S.Pdi pada jumat 26 Januari 2018:

“Dalam melaksanakan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa Bendahara Desa wajib mencatat semua kedalam buku kas dan bendahara desa telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada”.

Berikut gambaran penatausahaan keuangan yang ada di Desa Buttu Baruga sebagai berikut.

Gambar 8
Gambaran Penatausahaan Keuangan di Desa Buttu Baruga



Disisi lain sehubungan mengenai penerimaan pembiayaan. Di Desa Buttu Baruga juga terdapat Badan Usaha Milik Desa. Disesuaikan dengan letak geografis dan profesi masyarakat desa Buttu Baruga yang bekerja sebagai petani maka, BUMDes menyediakan penjualan kebutuhan

pertanian. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Buttu Baruga bapak Abd.Razaq S.Pdi dalam wawancara pada Senin, 29 Januari 2018 bahwa:

“Dalam hal pengelolaan Bumdes disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa buttu baruga usahanya itu dari penjualan pupuk, obat-obatan pertanian, penjualan bibit tanaman jangka pendek, voucher listrik dan kemudian ada juga sewa menyewa barang di Kantor seperti kursi, *Sound system* dll”

Kemudian di tempat terpisah penulis melakukan wawancara dengan pengelola BUMDes yaitu ibu Rasmiati untuk memperjelas kembali pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Buttu Baruga diatas bahwa.

“Sampai diakhir tahun kemarin penghasilan BUMDes yang kami laporkan kepada pemerintah Desa yaitu Rp. 1.000.000. Itu hasil dari penjualan obat-obatan pertanian dll. Kami menargetkan untuk tahun berikutnya penghasilan BUMDes bisa sampai Rp.5.000.000”.

Berikut hasil observasi peneliti terkait dengan Badan Usaha Milik Desa di lokasi penelitian:

Gambar 9
BUMDes



Sumber: Data sekunder tahun 2017

Dari gambar 8 diatas terlihat Badan Usaha Milik Desa Sibungata yang ada di Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

Sementara itu Bendahara Desa Buttu Baruga Masjono mengatakan terkadang dalam melaksanakan penatausahaan keuangan. Kendala yang dihadapi seperti belum mahirnya menggunakan komputer dan pengelolaan keuangan desa telah menggunakan aplikasi. Hal tersebut diterangkan oleh bendahara Desa Baruga oleh bapak Masjono pada, Jumat 26 Januari 2018:

“Secara pribadi karna saya tidak terlalu mahir dalam menggunakan komputer kemudian sistem pengelolaan keuangannya juga telah menggunakan aplikasi disitu kendala saya dalam melaksanakan tugas namun dalam hal pencairan Dana Alhamdulillah tidak ada masalah”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Buttu Baruga dinilai sudah baik meskipun terdapat kendala yang dihadapi oleh bendahara tersebut. Sesuai dengan Peraturan Bupati Majene Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dan dengan adanya penatausahaan yan dilakukan oleh bendahara Desa berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank sangat mempermudah BPD dan masyarakat dalam mengontrol keuangan Desa.

4. Pelaporan

Seperti diketahui bahwa setiap laporan yang dibuat sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Pelaporan dilakukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan/pemanfaatan Dana yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kemudian dari situ pula akan diketahui apakah organisasi tersebut

mampu atau berhasil dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

a. Penyampaian Realisasi Pelaksanaan APBDes

Dalam penyampaian realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur kabupaten Majene dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014. Dimana pada pasal 37 disebutkan bahwa pelaporan dilakukan dua kali dalam satu tahun anggaran yaitu laporan semester pertama yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli dan Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Abd.Razaq S.Pdi selaku Kepala Desa Buttu Baruga pada Senin, 29 Januari 2018.

“Untuk penyampaian realisasi pelaksanaan APBDes kami musyawarahkan kembali kepada masyarakat untuk menjunjung asas transparansi yang disampaikan di Kantor Desa bersama tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda.

Hal ini tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rasmiati selaku Sekretaris Desa Buttu Baruga dalam wawancara pada tanggal 29, Januari 2018:

“Pertama kita sampaikan ke SIMDA Desa setiap akhir triwulan kemudian untuk manualnya kita setiap akhir semester minimal 2 kali kita sampaikan ke masyarakat melalui copyan yang telah kita jilid. Semester pertama paling lambat kita sampaikan bulan Agustus dan semester kedua paling lambat kita sampaikan pada bulan Februari tahun berikutnya. Selain itu kita juga sampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat”.

Hal ini sejalan yang dikatakan oleh bapak Arifuddin selaku masyarakat Desa Buttu Baruga dalam wawancara pada tanggal 30 Januari 2018 mengatakan bahwa:

“Selama ini kami mendapatkan undangan untuk menghadiri kegiatan pelaporan dari pelaksanaan APBDes yang setiap kali diadakan. Namun, yaa kadang masyarakat juga ada yang tidak datang mungkin karena sibuk kerja atau hal lain sebagainya sehingga, kadang terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dan pihak desa karena masyarakat mungkin merasa bahwa pelaporan itu bukan satu hal yang wajib namunkan disatu sisi itu adalah hal yang wajib untuk diketahui”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Buttu Baruga telah terlaksana dengan cukup baik meskipun hasil pelaporan tersebut tidak sesuai dengan jadwal pelaporan yang telah ditentukan, namun hal ini telah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya untuk menyampaikan hasil realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

b. Informasi Data

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan pada pasal 2 yaitu Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kemudian di Desa Buttu Baruga dalam hal pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes memberikan informasi data baik berupa laporan yang telah dibuat oleh Sekretaris Desa yang diserahkan ke BPD maupun sistem aplikasi yang bisa di akses melalui media *online*. Jadi masyarakat bebas untuk melihat pelaporan tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah Desa Buttu

Baruga. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Rasmiati selaku Sekretaris Desa pada 2016 Januari 2018:

“Untuk pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes yang telah disampaikan sebelumnya di musyawarah desa kami juga memberikan copyannya kepada BPD dan PMD ini agar masyarakat atau siapapun yang ingin melihat pelaporan tersebut tidak mesti harus ke Kantor desa. Karena biasa juga ada masyarakat yang malu-malu untuk datang ke Kantor”.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Abd.Razaq S.Pdi selaku Kepala Desa Buttu Baruga dalam wawancara pada tanggal 30 Januari 2018:

“Terkadang dalam penyampaian realisasi pelaksanaan APBDes ada masyarakat yang tidak hadir. Nah untuk itu kami memperbanyak copyan laporan tersebut kami berikan kepada BPD dan PMD masing-masing 1 rangkap. Tidak hanya itu masyarakat juga dapat mengaksesnya melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh pemerintah yaitu Siskeudes”.

Berikut tampilan aplikasi Siskeudes yang digunakan dalam penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes di Desa Buttu Baruga.

Gambar 10
Tampilan Aplikasi Siskeudes



Sumber: Data Sekunder tahun 2017

dari gambar 11 diatas dapat kita sistem aplikasi yang digunakan oleh pemerintah Desa Buttu Baruga dalam melaporkan kondisi keuangan tersebut.

Hal serupa juga dikatakan oleh masyarakat Desa Buttu Baruga bapak Arifuddin dalam wawancara pada tanggal 30 Januari 2018:

“Yang biasa saya lihat selama ini misalnya dalam pelaksanaan pengerjaan kegiatan ada spanduk yang terpasang dilokasi kegiatan tersebut isinya itu tentang sumber Dana yang dipakai dalam kegiatan tersebut. Dan di pelaporan kegiatannya pun kami selaku masyarakat di undang untuk menghadiri penyampaian realisasi pelaksanaan APBDes”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa informasi data yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah Desa Buttu Baruga telah terlaksana dengan baik dan telah dilakukan berdasarkan asas transparansi. Ini bisa dibuktikan dengan diperbanyaknya laporan realisasi pelaksanaan APBDes tersebut dan sistem aplikasi *online* siskeudes yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

5. PertanggungJawaban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD).

a. Laporan Pertanggungjawaban

Laporan realisasi pelaksanaan dan Laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dimana dalam Laporan Pertanggungjawaban ini tertuang didalamnya tentang Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sekretaris Desa sebagai penanggungjawab dalam membuat pelaporan terhadap Pertanggungjawaban terkait apa yang telah dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Sekretaris Desa dibantu oleh aparat Desa yang lain. Laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) disetiap akhir tahun anggaran.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rasmiati selaku Sekretaris Desa Buttu Baruga dalam wawancara pada tanggal 30 Januari 2018 mengatakan bahwa:

“Untuk pelaporan pertanggungjawaban APBDes dilakukan diakhir tahun anggaran yaitu bulan Desember dimana laporan pertanggungjawaban tersebut berisi tentang seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran baik itu dari Dana Desa (DD) ataupun (Alokasi Dana Desa)”.

Sejalan dengan hasil wawancara tersebut menurut bapak Abd.Razaq S.Pdi selaku Kepala Desa Buttu Baruga dalam wawancara pada tanggal 30 Januari 2018 mengatakan bahwa:

“DD dan ADD kan berbeda, kalau DD 2 kali cair dalam satu tahun sedangkan untuk ADD 4 kali cair. Pertanggungjawaban APBDes kami sampaikan melalui musyawarah di Desa. Pelaporan ini kami sampaikan 2 kali dalam 1 tahun yaitu di pertengahan tahun dan akhir tahun. Kemudian hasil pelaporan pertanggungjawaban tersebut bersama BPD kami sampaikan kepada Bupati melalui camat”.

Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh bapak Ruslan selaku Ketua BPD dalam wawancara pada tanggal 30 Januari 2018 mengatakan bahwa:

“Dalam hal penyampaian pelaporan pertanggungjawaban APBDes pemerintah desa selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu. Kami selaku BPD mengundang pemerintah Desa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban selama satu tahun anggaran. Tidak hanya pemerintah Desa yang hadir. Dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut juga dihadirkan masyarakat Desa. Karena nanti akan ada masyarakat yang menandatangani Laporan pertanggungjawaban tersebut setelah di sampaikan oleh kepala desa”.

Kemudian pemerintah Desa Buttu Baruga mendapatkan pujian dari masyarakat. Karena semua yang dikerjakan oleh pemerintah Desa Buttu Baruga sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Desa Buttu Baruga bapak Arifuddin pada tanggal 30 Januari 2018:

“Yaa Alhamdulillah, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Betul-betul Kami rasakan, karena apa yang kami usulkan pada saat Musyawarah Dusun betul-betul telah dikerjakan oleh pemerintah Desa seperti pengadaan sarana perpipaan air bersih ke rumah-rumah warga”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penyampaian pelaporan pertanggungjawaban APBDEs selalu di sampaikan tepat waktu dan selalu melibatkan unsur masyarakat dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut ini

merupakan wujud transparansi pemerintah Desa kepada masyarakat. Dan telah berjalan sesuai sebagaimana mestinya.

Berikut telaah dokumen yang dilakukan peneliti terkait dengan penyampain laporan pertanggungjawaban desa.

Gambar 11
Penyampaian LPPDes 2017



Sumber: Data Desa Buttu Baruga Tahun 2017

Dari gambar 12 diatas kita lihat proses penyampaian pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan *stakeholder* yang terkait.

Berikut hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait APBDes tahun 2017 dan rincian penggunaan Dana tersebut.

Tabel 8
Rincian APBDes Tahun 2017

KODE REKENING	Uraian	Anggaran
	Pendapatan Desa	Rp.1.861.346.069
	Pendapatan transfer	
	- Dana Desa	RP.787.621.000
	- Silpa Dana Desa 2016	RP.149.253.250
	- Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	RP.18.183.616

	- Alokasi Dana Desa	RP.678.288.647
	- Silpa Alokasi Dana Desa 2016	RP.53.527.860
	- Kurang bayar ADD 2016	Rp. 174.471.696
	Jumlah pendapatan	Rp.1.861.346.069
	Belanja Desa	
	- Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	Rp. 532.707.283
	- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.1.022.659.471
	- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	RP.166.874.585
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.80.104.731
	Jumlah Belanja	Rp.1.802.346.069
	Pembiayaan	RP.1.802.346.069
	- Penerimaan Pembiayaan	
	- Pengeluaran Pembiayaan	
	- Penyertaan modal Desa Bumdes (Kurang bayar 2016)	Rp.9.000.000
	- Penyertaan Modal Desa Bumdes	Rp.50.000.000
	Jumlah (Rp)	Rp.1.861.346.069

Sumber: Data Sekunder tahun 2017

BAB V

PEMBAHASAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana APBDes ini terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Maka melalui penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Buttu Baruga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat beberapa variabel yang disebutkan untuk mengukur Pengelolaan Keuangan desa yaitu Perencanaan. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Buttu Baruga terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah Desa yang arah penentuannya berdasarkan peraturan desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan serangkaian proses tertulis yang dibuat secara rapih dan kolektif dalam menyusun program kerja prioritas yang ingin dicapai. Dalam analisis yang telah dilakukan. Setelah Kepala Desa terpilih minimal 2 bulan dan paling lambat 3 bulan setelah pelantikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa harus selesai dibuat. Dalam penyusunan RPJMDes ini terlebih dulu dilakukan Musyawarah Dusun untuk mendapatkan usulan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan apa yang ingin dilaksanakan dalam tahun berikutnya.

Kemudian BPD mengundang pemerintah desa dan masyarakat untuk melaksanakan Musyawarah Desa untuk penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Setelah penetapan RPJMDes kemudian pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk program tahunan yang merupakan program prioritas masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Buttu Baruga mendapatkan respon positif dari masyarakat. Meskipun terkadang ada masyarakat yang tidak hadir dalam penetapan RKPDDes tapi pada saat pelaksanaan kegiatan masyarakat desa selalu dilibatkan maka secara otomatis masyarakat akan tahu. Adanya partisipasi masyarakat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Hal ini dilakukan agar apa yang dikerjakan oleh pemerintah Desa dapat diawasi dan diketahui oleh masyarakat dari desa tersebut.

Faktor pelaksanaan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan anggaran merupakan suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan setelah semua unsur perencanaan telah terpenuhi. Dana merupakan sumber daya yang dapat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program karena diperlukan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pada tahapan pelaksanaan anggaran Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dengan membentuk sebuah tim yang

disebut dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) anggota dari TPK ini terdiri dari Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat.

Sebelum dilakukan pelaksanaan kegiatan terlebih dulu dilakukan pengecekan harga barang di toko-toko terdekat dari desa tersebut. Ini dilakukan untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Pengecekan harga barang yang dilakukan oleh TPK tadi kemudian disandingkan dengan standar harga barang yang ada di daerah tersebut sesuai dengan keputusan bupati tentang standar harga barang di daerah.

Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di Desa Buttu Baruga telah sesuai Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang terdapat masalah dalam ketersediaan anggaran yang mengakibatkan kepala desa menggunakan uang pribadinya untuk mendanai kegiatan tersebut.

Tidak hanya pelaksanaan kegiatan tapi juga terdapat penerimaan pembiayaan yaitu BUMDes yang bertujuan untuk menambah Pendapatan Asli Desa. Di Desa Buttu Baruga BUMDes berjalan aktif dengan menyediakan penjualan kebutuhan pertanian yang disesuaikan dengan letak geografis dan masyarakat yang berprofesi sebagai petani.

Sisa anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya kemudian dibuatkan APBDes perubahan untuk membiayai kegiatan yang lain selama kegiatan tersebut tertuang dalam

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Karena APBDes perubahan merupakan dasar hukum untuk menggunakan sisa dana anggaran kegiatan yang ada dalam APBDes pokok tahun berjalan.

Pada faktor penatausahaan keuangan yang dilakukan, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Yang disebutkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penatausahaan keuangan yang dilakukan dinilai sudah baik meskipun dalam pelaksanaannya terkadang terdapat masalah-masalah kecil didalamnya. Dalam pencatatan keuangan yang dilakukan, bendahara desa melakukan pencatatan penatausahaan dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Semua bukti – bukti transaksi keuangan dalam hal belanja dan pembiayaan pun semua dilengkapi ini untuk laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa.

Namun, untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat Desa Buttu Baruga sebaiknya mengadakan pelatihan seperti pengoperasian komputer karena berdasarkan wawancara yang dilakukan masih ada aparat desa yang belum mahir dalam pengoperasian komputer.

Faktor selanjutnya adalah pelaporan dimana dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 37 mengatakan bahwa kepala desa menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDes kepada Bupati melalui camat berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pemerintah desa Buttu Baruga menjunjung nilai transparansi dalam penyampaian realisasi pelaksanaan APBDes. Semua bukti-bukti pembiayaan dimasukkan dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa yaitu Siskeudes

Penyampaian realisasi pelaksanaan APBDes dengan melibatkan masyarakat pada saat penyampaian laporan ini untuk menjunjung nilai transparansi. Dengan memperbanyak dokumen laporan realisasi pelaksanaan APBDes untuk diberikan kepada BPD sebagai perwakilan dari masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang ada sehingga proses penyampaiannya pun tidak seperti dengan apa yang diharapkan. Seperti tidak tepat waktunya penyampaian realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan oleh pemerintah Desa Buttu Baruga. Informasi Data yang diberikan kepada masyarakat dinilai sudah baik karena dokumen terkait pelaporan disampaikan secara transparansi oleh pemerintah Desa Buttu Baruga seperti dipasangnya spanduk mengenai kegiatan yang berjalan dan berapa jumlah anggaran digunakan serta sumber dari pendanaan dari kegiatan tersebut.

Faktor terakhir yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah laporan pertanggungjawaban. Pelaporan pertanggungjawaban keuangan Desa dibuat dalam bentuk LPPDes. Yang berisi tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa. Pelaporan

pertanggungjawaban APBDes di Desa Buttu Baruga disampaikan tepat waktu. Dalam penyampaian realisasi pelaksanaan dan penyampaian pelaporan pertanggungjawaban berisi tentang seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran yang sumber pendanaannya dari DD maupun ADD. Kemudian dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa juga melibatkan masyarakat karena setelah penyampaian laporan akan ada perwakilan dari masyarakat yang menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene telah terlaksana dengan baik. Ada Lima faktor yang diteliti dalam penelitian ini dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan yang dilakukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian yang dilakukan didapatkan informasi mengenai tahapan tentang penyusunan RPJMDes di Desa Buttu Baruga. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa harus selesai dibuat paling lambat 3 bulan setelah pelantikan Kepala Desa. Dimana dalam proses penyusunan RPJMDes dimulai pada tahap musyawarah dusun, rapat tim penyusun RPJMDes, pembuatan daftar kebutuhan masyarakat, selanjutnya yaitu Musrenbang Desa untuk penetapan RPJMDes dan penetapan RKPDDes. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan, pemerintah desa selalu melibatkan semua lembaga yang ada masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh perempuan, babinsa dan bhabinkamtibmas.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan dana merupakan sumber daya yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan, karena diperlukan untuk membiayai operasional pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya di Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. Ternyata mendapatkan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan karena terlambatnya dana ADD yang cair dari daerah. Keterlambatan ini disebabkan oleh kondisi keuangan Kabupaten Majene yang defisit anggaran. Kemudian faktor lainnya yaitu terlambatnya dana yang masuk ke rekening desa yaitu karena keterlambatan pelaporan realisasi pelaksanaan yang dilakukan oleh desa-desa yang lain.
3. Penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa Buttu Baruga telah sesuai dengan Peraturan Bupati Majene No 30 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir tahun secara tertib selain itu bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan kondisi keuangan desa setiap bulannya. Dalam penatausahaannya bendahara desa wajib melakukan pencatatan pada buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Dalam pengeluaran kas berupa belanja bendahara desa wajib menyimpan bukti transaksi keuangan dan mencatatnya dalam buku kas umum begitu pun dengan penerimaan yang dilakukan. Kemudian penatausahaan keuangan di Desa Buttu Baruga di mulai dari penetausahaan penerimaan,

penatausahaan pengeluaran dan pertanggungjawaban. Namun disisi lain dalam penatausahaan yang dilakukan mendapatkan masalah dalam pengerjaannya karena bendahara kurang mahir dalam menggunakan komputer.

4. Pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan pemanfaatan dana yang telah terlaksana sebelumnya. Dalam penyampaian realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Buttu Baruga dilakukan dalam musyawarah desa bersama masyarakat setempat yang dilaksanakan di kantor Desa Pelaporan di Desa Buttu Baruga disampaikan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mengenai Informasi data yang diberikan kepada masyarakat tentang pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes ternyata dilakukan dengan berasaskan nilai transparansi dengan membagikan copyan pelaporan itu kepada BPD sebagai perwakilan dari masyarakat. Pemerintah Desa juga menyampaikan pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes dalam suatu sistem aplikasi siskeudes.
5. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDes). Penyampaian laporan pertanggungjawaban ini disampaikan pada bulan Desember setiap akhir tahun. Dalam laporan pertanggungjawaban tertuang didalamnya Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa. Seperti pendanaan dari Dana Desa dan Aokasi Dana Desa. Dalam penyampaian laporan

pertanggungjawaban yang dilakukan belum kurang maksimal karena di Desa Buttu Baruga tidak menyediakan suatu sarana untuk dapat melihat laporan pertanggungjawaban tersebut secara *online*. Namun, dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa Buttu Baruga melibatkan masyarakat dan BPD.

B. Saran

Adapun saran dan pikiran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Sebelum dilakukan penetapan RKPDes sebaiknya jauh sebelum melakukan Musyawarah Dusun pemerintah Desa bersama masyarakat harus melakukan musyawarah kecil-kecilan agar apa yang disampaikan pada saat Musdus tertata dengan baik dan betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPDes harus lebih di tingkatkan lagi agar apa yang direncanakan dalam RKPDes diketahui oleh masyarakat.
2. Sebaiknya Pemerintah Desa melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati untuk lebih cepat mengalokasikan dana desa agar pembangunan yang ingin dilaksanakan lebih cepat teralisasi. Dalam pelaksanaan APBDes perubahan pun harus dilakukan dengan baik agar sumber pendanaan yang digunakan lebih jelas dari mana sumber pendanaannya.
3. Pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa telah berjalan dengan baik. Namun, untuk lebih mengefektifkan pekerjaan

Bendahara Desa dalam melakukan pencatatan sebaiknya menggunakan komputer untuk lebih memperjelas semua pencatatan yang dilakukan.

4. Dalam penyampaian realisasi pelaksanaan APBDes telah berjalan dengan baik meskipun pelaporannya tidak dilaporkan secara tepat waktu. Namun, sebaiknya sebelumnya melaksanakan pelaporan Pemerintah Desa melakukan sosialisasi tentang pentingnya pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes untuk masyarakat ketahui ini juga sebagai pengawasan secara langsung oleh masyarakat.
5. Setelah penyampain pelaporan pertanggungjawaban dilaksanakan. Selain copyan LPJ yang diberikan kepada BPD sebaiknya Pemerintah Desa juga menyampaikan lewat media *online* seperti membuat *website* untuk Desa atau membuat media sosial seperti facebook karena masyarakat Desa Buttu Baruga masih cenderung menggunakan media sosial seperti itu. Jadi Pemerintah Desa bisa memposting pertanggungjawabannya melalui *facebook*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Afifuddin, 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Bandung : Alfabeta.
- Atmosudirjo, Prajudi. 2006. *Dasar – Dasar Ilmu Administrasi*, Jakarta: Ghalia.
- Basri, Yuswar Zainul dan Subri, Mulyadi. 2003. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Bambang, Riyanto. 2008. *Dasar – Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yogyakarta : GPFE
- Bintarto. 1989. *Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Brantas, 2009. *Dasar – Dasar Manajemen*, Bandung : Alfabeta.
- Cantika, Yuli Sri Budi. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Malang : UMM Press.
- Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga : Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Fattah, Nanang. (2004). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy.
- Harsoyo, 1977. *Manajemen Kinerja*, Jakarta : Persada.
- Hasibuan, Malayu S.P. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Toko Gunung Agung

- Koentjaraningrat, 1977. *Masyarakat Desa Di Indonesia*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Landis, H. 2012. *Pengantar Sosiologi Desa dan Pertanian*. Jakarta : Raja Grafindo
- Nugroho, 2003. *Good Governance*, Bandung : Mandar Maju.
- Manullang, M. (2006). *Manajemen Personalialia*, Jakarta : PT. Ghalia Indonesia.
- Oemar, Hamalik. 1993. *Psikologi Manajemen*, Bandung : Trigenda Karya
- Pamudji, S. 1995. *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Gunung Agung
- Saputra, Wira. 1997. *Manajemen Dalam Pembangunan*. Jakarta : Balai Pustaka
- Stoner, James A,F. 1996. *Manajemen Jilid I*. Jakarta : Erlangga.
- Sumidjo, W & Soebadjo . 1986. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sutrisno, 2007. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Ekonisia
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta : Rineka Cipta
- Syamsu. 1983. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- The Liang Gie, 1989. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1998. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Haji Masagung.
- Wardoyo, 1980. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek Pembangunan Desa*. Bandung : Fokus Media
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakara : PT.Raja Grafindo Persada
- Winardi. 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta : Kencana Prenada.

B. ATURAN HUKUM

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 Tentang Hal Keuangan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Peraturan Lengkap Desa. Jakarta. Sinar Grafika.
- Peraturan Pemerintah. Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah. Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah. Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 114 Tahun 2015 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Peraturan Bupati Majene. Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Majene. Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa.

L
A
M
P
I
R
A
N

PEDOMAN OBSERVASI

A. Identitas Tempat Observasi

1. Nama Tempat : _____

2. Alamat : _____

3. Waktu Observasi : _____

B. Hal-hal Yang Diobservasi

1. Bentuk pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di
Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten
Majene

2. Kesimpulan Observasi

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

A. Identitas Tempat Pengambilan Dokumen

1. Nama Tempat : _____
2. Alamat : _____
3. Waktu : _____

B. Dokumen Umum

1. Struktur Organisasi
 Tersedia Tidak Tersedia
2. Sejarah Organisasi
 Tersedia Tidak Tersedia

C. Dokumen yang berhubungan dengan Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene

1. Dokumen/arsip peraturan yang berhubungan dengan Pengelolaan APBDes
 Tersedia Tidak Tersedia
2. Dokumentasi/foto-foto yang berkaitan dengan Pengelolaan APBDes
 Tersedia Tidak Tersedia

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama : _____
2. Jabatan : _____
3. Waktu Wawancara : _____
4. Lama Wawancara : _____

B. Tanggapan Informan

1. Pertanyaan mengenai perencanaan
 - a. Bagaimana rencana pembangunan jangka menengah desa (RKPDDes) di Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene?
 - b. Siapa saja yang terlibat dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa di Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene?
 - c. Apakah ada kendala/hambatan yang dihadapi dalam proses rencana pembangunan jangka menengah desa?
2. Pertanyaan mengenai pelaksanaan
 - a. Seperti apa Pelaksanaan kegiatan di Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene?
 - b. Siapa – siapa sajakah yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut?
 - c. Bagaimana APBDes perubahan yang dilakukan di Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene?

3. Pertanyaan mengenai penatausahaan

- a. Seperti apa pencatatan keuangan yang dilakukan oleh bendahara desa terkait dengan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank?
- b. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam melakukan penatausahaan keuangan tersebut?

4. Pertanyaan mengenai pelaporan

- a. Bagaimana proses penyampaian laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?
- b. Berapa kali realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan dalam satu tahun anggaran?
- c. Kepada siapa realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan?
- d. Apakah informasi data yang disampaikan yang sudah baik?

5. Pertanyaan mengenai pertanggungjawaban

- a. Bagaimana penyampaian laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Buttu Baruga kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene?
- b. Siapa saja yang terlibat dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut?

RINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE KECEKING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET
1	2	3	4
	PENDAPATAN		
1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1 1	Hasil Usaha		
1 2	Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong		
1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
2	<i>Pendapatan Transfer</i>		
2 1	Dana Desa	787,621,000	
2 2	Silpa Dana Desa 2016	149,253,250	
2 3	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	18,183,616	
2 4	Alokasi Dana Desa	678,288,647	
2 5	Silpa Alokasi Dana Desa 2016	53,527,860	
2 4	Bantuan Keuangan		
2 4 1	Bantuan Keuangan Provinsi		
2 4 2	Bantuan Keuangan Kabupaten		
2 5 3	Kurang bayar ADD 2016	174,471,696	
3	<i>Pendapatan Lain-lain</i>		
3 1	Hibah Sumbangan Pihak ke-3 yang tidak mengikat		
3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN	1,861,346,069	
	BELANJA		
1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	532,707,283	
1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	323,100,000	ADD
1 1 1	Belanja Pegawai :		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat (Kurang Bayar 2016)	24,750,000	
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat (Kurang Bayar 2016)	16,150,000	
	- Tunjangan BPD (Kurang Bayar 2016)	10,200,000	
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	98,400,000	
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	130,800,000	
	- Tunjangan BPD	40,800,000	
1 2	Operasional Perkantoran	103,607,283	ADD
1 2 2	Belanja Barang dan Jasa :		
	- Alat Tulis Kantor (Kurang Bayar 2016)	1,250,000	
	- Alat Tulis Kantor	4,000,000	
	- Benda POS (Kurang Bayar 2016)	105,000	
	- Benda POS	1,485,000	
	- Pakaian Dinas dan Atribut	-	
	- Alat dan Bahan Kebersihan	500,000	
	- Perjalanan Dinas (Kurang Bayar 2016)	900,000	
	- Perjalanan Dinas	11,310,000	
	- Air, Listrik, Telepon dan internet (Kurang Bayar 2016)	250,000	
	- Air, Listrik, Telepon dan internet	1,000,000	
	- Pemeliharaan Aset (Kurang Bayar 2016)	950,000	
	- Pemeliharaan Aset	8,000,000	
	- Fotocopy dan penggandaan (Kurang Bayar 2016)	691,000	
	- Fotocopy dan penggandaan	4,391,283	
	- Bahan bakar minyak / gas (Kurang Bayar 2016)	1,500,000	
	- Bahan bakar minyak / gas	5,500,000	
	- Belanja surat kabar / majalah (Kurang Bayar 2016)	390,000	
	- Belanja surat kabar / majalah	1,560,000	
	- Makan Minum Aparat (Kurang Bayar 2016)	1,025,000	
	- Makan Minum Aparat	3,000,000	
	- Konsumsi Rapat Dinas (Kurang Bayar 2016)	1,000,000	
	- Konsumsi Rapat Dinas	4,000,000	
	- Biaya Tamu Dinas (Kurang Bayar 2016)	300,000	
	- Biaya Tamu Dinas	5,000,000	

2	1	2	3	Belanja Modal :		
				- Komputer dan perlengkapannya 2 Unit	12,000,000	
				- Meubelair Kursi dan Meja	10,000,000	
				- Mesin TIK	-	
				- Kendaraan roda dua	-	
				- Televisi	-	
				- AC	-	
				- Notebook 3 Unit	-	
				- Laptop 3 Unit Asus	15,000,000	
				- Tenda	-	
				- Printer Epson 2 Unit	6,000,000	
				- Mesin Foto Copy Kecil	-	
				- Soundsystem	-	
				- Peralatan dapur	1,000,000	
				- Kipas angin	1,500,000	
				- Kurkaa	-	
				- Alat studio	-	
				- Genset	-	
2	1	3		Operasional BPD	15,000,000	ADD
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Alat Tulis Kantor (Kurang Bayar 2016)	250,000	
				- Alat Tulis Kantor	1,750,000	
				- Paksaan Dinas	2,000,000	
				- Alat dan Bahan Kebersihan	500,000	
				- Perjalanan Dinas (Kurang Bayar 2016)	300,000	
				- Perjalanan Dinas	2,700,000	
				- Air, Listrik, Telepon dan internet	400,000	
				- Fotocopy dan penggandaan (Kurang Bayar 2016)	200,000	
				- Fotocopy dan penggandaan	800,000	
				- Makan minum kantor (Kurang Bayar 2016)	250,000	
				- Makan minum kantor	750,000	
				- Belanja suratkabar / majalah	-	
				- Pemeliharaan aset (Kurang Bayar 2016)	250,000	
				- Pemeliharaan aset	1,850,000	
				- Bahan bakar minyak / gas (Kurang Bayar 2016)	250,000	
				- Bahan bakar minyak / gas	2,750,000	
2	1	4		Operasional RT/RW	-	
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- Insentif		
2	1	5		Pembuatan Batas Tugu Desa (Silpa Alokasi Dana Desa 2016)	30,000,000	ADD
2	1	6		Pengelolaan Administrasi, Publikasi dan Informasi Desa (Kurang Bayar 2016)	5,000,000	ADD
2	1	7		Pengelolaan Administrasi, Publikasi dan Informasi Desa	20,000,000	ADD
2	1	8		Pengelolaan Data Kependudukan/Pendataan Desa	6,000,000	ADD
2	1	9		Penyelenggaraan Pemilihan BPD	2,000,000	ADD
2	1	10		Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	25,000,000	ADD
2	1	12		Penyusunan Peraturan Desa	1,000,000	ADD
2	1	12		Penyusunan APBDEsa	500,000	ADD
2	1	13		Penyusunan APBDEsa Perubahan	500,000	ADD
2	1	14		Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Desa	500,000	ADD
2	1	15		Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDEsa	500,000	ADD

2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1,022,659,471	
2	2	4	Pembangunan dan Pemeliharaan Rabat Beton Dusun Sibunoang (Silpa Dana Desa 2016)	149,253,250	Dana Desa
2	2	4	Pembangunan dan Pemeliharaan Rabat Beton	522,471,239	Dana Desa
2	2	13	Pembangunan dan pemeliharaan sarana kesehatan (Kurang Bayar 2016)	85,000,000	ADD
2	2	44	Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa	135,045,030	Dana Desa
2	2	55	Pembangunan Buronjong	130,889,952	ADD
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	166,874,585	
2	3	2	Pembinaan lembaga dan hukum adat (Kurang Bayar 2016)	1,200,000	ADD
2	3	2	Pembinaan lembaga dan hukum adat	5,000,000	ADD
2	3	7	Pembinaan dan pelestarian Seni Rawana	7,500,000	ADD
2	3	8	Pembinaan Kelompok Pandai Besi (Silpa Alokasi Dana Desa 2016)	23,527,860	ADD
2	3	10	Fasilitasi dan Pembinaan dukun beranak	1,000,000	ADD
2	3	11	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban (Kurang Bayar 2016)	2,400,000	ADD
2	3	11	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	10,000,000	ADD
2	3	16	Pembinaan Keagamaan (Kurang Bayar 2016)	2,700,000	ADD
2	3	16	Pembinaan Keagamaan	30,800,000	ADD
2	3	18	Pembinaan Olah raga	20,000,000	ADD
2	3	24	Pengelolaan dan pembinaan posyandu/Insentif Kader Posyandu	15,000,000	ADD
2	3	25	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (Kurang Bayar 2016)	2,025,000	ADD
2	3	25	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini	8,536,029	ADD
2	3	31	Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal / Perpustakaan Desa (Kurang Bayar 2016)	675,000	ADD
2	3	31	Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal / Perpustakaan Desa	8,000,000	ADD
2	3	37	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Bagi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Kurang Bayar 2016)	3,510,696	ADD
2	3	37	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Bagi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	25,000,000	ADD
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	80,104,731	
2	4	1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	40,000,000	Dana Desa
2	4	2	Kegiatan Pelatihan BPD	10,000,000	Dana Desa
2	4	13	Pelatihan usaha ekonomi desa	15,000,000	Dana Desa
2	4	20	Peningkatan Kapasitas Bagi Kelompok Pengrajin	10,000,000	Dana Desa
2	4	22	Penyuluhan Hukum	5,104,731	Dana Desa
			JUMLAH BELANJA	1,802,346,069	
			SURPLUS / DEFISIT		
		1			
3	2		PEMBLAYAAN	1,802,346,069	
3	1	3	Penerimaan Pembiayaan		
3	1		Pencairan Dana Cadangan		
3	1		Hasil Kekeayaan Desa Yang dipisahkan		
		1	JUMLAH (RP)		
		2			
3	2		Pengeluaran Pembiayaan		
3	2		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2		Penyertaan Modal Desa BUMDES (Kurang Bayar 2016)	9,000,000	ADD
3	2		Penyertaan Modal Desa BUMDES	50,000,000	Dana Desa
			JUMLAH (RP)	1,861,346,069	



No	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DESA BUTTU BARUGA 2012- 2017
	o Bidang Pekerjaan Umum
1.	Pengaspalan jalan
2.	Pembangunan jalan setapak
3.	Pembangunan jalan rabat beton
4.	Pembangunan jalan (pembukaan jalan baru)
5.	Pembangunan buronjong
6.	Pembangunan gedung serba guna
7.	Pembangunan lapangan sepak bola
8.	Pengadaan lampu jalan
9.	Pengadaan pagar pembatas jalan
10.	Pembangunan jalan setapak pekuburan
11.	Pembangunan (rehab) sarana ibadah (mesjid)
12.	Pembangunan (rehab) rumah tidak layak huni
	o Sumber Daya Air
13.	Pembangunan Drainase
14.	Pembangunan talud
15.	Pengadaan sarana air bersih
16.	Pembangunan Dekker
	o Bidang Sosial Budaya
	• Pendidikan
17.	Pembangunan Gedung SD
18.	Pembangunan Gedung TK
19.	Pembangunan Gedung Paud
20.	Pemberian bantuan biaya siswa bagi anak putus sekolah (kurang mampu)
21.	Pemberian bantuan biaya siswa bagi anak berprestasi

22.	Pengadaan insentif guru ngaji
23.	Pelatihan peningkatan kapasitas Aparat desa
	• Kesehatan
24.	Pembangunan jambang keluarga
25.	Pembangunan MCK umum
26.	Pembangunan posyandu
27.	Pembangunan poskesdes
28.	Pengadaan jamkesmas / jam kesda
	○ Bidang Ekonomi
	• Pertanian
29.	Pembangunan pasar desa
30.	Pembangunan jalan tani
31.	Pengadaan bantuan pupuk kelapa dalam
32.	Pengadaan bantuan pupuk bagi petani palawija
33.	Pengadaan bantuan bibit bawang merah
34.	Pengadaan bantuan mesin (traktor tangan)
35.	Pengadaan reboisasi lahan kering (tandus)
36.	Pengadaan pelatihan peningkatan pengetahuan para petani
37.	Pengadaan pipanisasi (sarana air) lahan pertanian
	• Peternakan ,
38.	Pengadaan bantuan kambing
39.	Pengadaan bantuan sapi
40.	Pengadaan pelatihan peningkatan pengetahuan para peternak
	○ Bantuan Modal Usaha (Peningkatan Ekonomi)

41.	Pengadaan bantuan modal usaha bagi para pandai besi
42.	Pengadaan bantuan modal usaha bagi para pembuat tempayang
43.	Pengadaan bantuan modal usaha bagi para pembuat minyak kelapa dalam (minyak mandar)
44.	Pengadaan bantuan mesin parut kelapa dalam, bagi para pembuat minyak kelapa dalam (minyak mandar)
45.	Pengadaan bantuan modal usaha bagi para tukang jahit
46.	Pengadaan bantuan mesin jahit
47.	Pengadaan bantuan alat-alat pertukangan (tukang batu dan tukang kayu)
48.	Pengadaan bantuan modal bagi pengusaha (pedagang kecil)



Majene , 31 mei 2017

Kepada
Yth. Ketua TPK
Desa Buttu Baruga
Di
Tempat

Nomor : / / CV-DNK/MJN/VII/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pengadaan

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASRIANI

Jabatan: Direktur CV.Dian Nabawi Kontruksi

Alamat : Jln.Pettaberu No. 05 Lalampanua Pamboang

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/ kiranya CV. DIAN NABAWI KONTRUKSI milik kami dapat dipercayakan untuk melaksanakan paket Pekerjaan *Pengadaan Bahan Material Semen 40 Kg* Pada Pemerintahan Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

Dengan harga sebesar : **Rp. 605.134.980**
Terbilang : *(Enam Ratus Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah)*
Jangka waktu pelaksanaan : hari kerja

Bersama Surat Penawaran ini Kami Lampirkan ;

1. Daftar Kuantitas dan harga (*RAB*)
2. Formulir Isian Kualifikasi

Harga penawaran tersebut di atas sudah termasuk *Pajak Pertambahan Nilai* serta biaya lainnya yang wajib dilunasi oleh kami.

Demikian di sampaikanya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang berlaku.

Hormat kami,
Rekanan/Penyedia
CV Dian Nabawi Kontruksi


HASRIANI
Direktris



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
KECAMATAN BANGGAE TIMUR
DESA BUTTU BARUGA

Alamat : Jln. Kh.Nuhung Buttu Lemo

BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI PENAWARAN
NOMOR : NOMOR : / Ds-BB/ VII/ 2017

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Buttu Baruga Tahun 2017, Setelah dilakukan negosiasi harga untuk pengadaan material paket pekerjaan/kegiatan Rabat Beton dan Perpipaan, dengan rekanan/penyedia sebagai berikut :

1. Nama Rekanan : **CV.DIAN NABAWI KONTRUKSI**
Alamat : Jln.Pettaberu No.5 Kel.Lalampunua Kec.Pemboang Kab.Majene
Harga Penawaran : Semen : Rp.54.000,- pipa 2 1/2 : Rp.85.000,-
pipa 2 : Rp.70.000,- pipa 1 : Rp.47.700,-
Harga Negosiasi : Semen : Rp.54.000,- dan Semen : Rp.56.000,-
2. Nama Rekanan : **CV.ASSAMALEWUANG**
Alamat : Jln. Gatot Subroto No.43 Pangali-ali Kab.Majene
Harga Penawaran : Semen : Rp.56.000,- pipa 2 1/2 : Rp.85.000,-
pipa 2 : Rp.70.000,- pipa 1 : Rp.50.000,-
Harga Negosiasi : Semen : Rp.54.000,- dan Semen : Rp.56.000,-
3. Nama Rekanan : **CV.IBNATI**
Alamat : Jln.Lingk Galung-galung Kec.Pemboang Kab.Majene
Harga Penawaran : Semen : Rp.54.000,- pipa 2 1/2 : Rp.85.100,-
pipa 2 : Rp.71.100,- pipa 1 : Rp.47.800,-
Harga Negosiasi : Semen : Rp.54.000,- dan Semen : Rp.56.000,-

Berdasarkan hasil negosiasi disepakati harga terendah yang wajar maupun secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan sebagai pemenang adalah sebagai berikut :

Nama Rekanan : **CV.DIAN NABAWI KONTRUKSI**
Alamat : Jln.Pettaberu No.5 Kel.Lalampunua Kec.Pemboang Kab.Majene
Harga Negosiasi : Semen : Rp.54.000,- pipa 2 1/2 : Rp.85.000,-
pipa 2 : Rp.70.000,- pipa 1 : Rp.47.700,-

Dengan harga negosiasi tersebut diatas rekanan yang bersangkutan menyatakan sanggup dan bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat dalam dokumen pengadaan.

Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran ini merupakan satu kesatuan dari bagian yang tak terpisahkan dari proses pengadaan ini dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MASING MASING PIHAK :

Menyetujui :
Penyedia Barang/Jasa

Tim Pengelola Kegiatan
Ketua,

CV.DIAN NABAWI KONTRUKSI

ERNAWATI DARWIS



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
KECAMATAN BANGGAE TIMUR
DESA BUTTU BARUGA

Alamat : Jln. Kh.Nuhung Buttu Lemo

BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI PENAWARAN
NOMOR : NOMOR : / Ds-BB/ VII/ 2017

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Buttu Baruga Tahun 2017, Setelah dilakukan negosiasi harga untuk pengadaan material paket pekerjaan/kegiatan Rabat Beton dan Perpipaan, dengan rekanan/penyedia sebagai berikut :

1. Nama Rekanan : **CV.DIAN NABAWI KONTRUKSI**
Alamat : Jln.Pettaberu No.5 Kel.Lalampunua Kec.Pemboang Kab.Majene
Harga Penawaran : Semen : Rp.54.000,- pipa 2 1/2 : Rp.85.000,-
pipa 2 : Rp.70.000,- pipa 1 : Rp.47.700,-
Harga Negosiasi : Semen : Rp.54.000,- dan Semen : Rp.56.000,-
2. Nama Rekanan : **CV.ASSAMALEWUANG**
Alamat : Jln. Gatot Subroto No.43 Pangali-ali Kab.Majene
Harga Penawaran : Semen : Rp.56.000,- pipa 2 1/2 : Rp.85.000,-
pipa 2 : Rp.70.000,- pipa 1 : Rp.50.000,-
Harga Negosiasi : Semen : Rp.54.000,- dan Semen : Rp.56.000,-
3. Nama Rekanan : **CV.IBNATI**
Alamat : Jln.Lingk Galung-galung Kec.Pemboang Kab.Majene
Harga Penawaran : Semen : Rp.54.000,- pipa 2 1/2 : Rp.85.100,-
pipa 2 : Rp.71.100,- pipa 1 : Rp.47.800,-
Harga Negosiasi : Semen : Rp.54.000,- dan Semen : Rp.56.000,-

Berdasarkan hasil negosiasi disepakati harga terendah yang wajar maupun secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan sebagai pemenang adalah sebagai berikut :

Nama Rekanan : **CV.DIAN NABAWI KONTRUKSI**
Alamat : Jln.Pettaberu No.5 Kel.Lalampunua Kec.Pemboang Kab.Majene
Harga Negosiasi : Semen : Rp.54.000,- pipa 2 1/2 : Rp.85.000,-
pipa 2 : Rp.70.000,- pipa 1 : Rp.47.700,-

Dengan harga negosiasi tersebut diatas rekanan yang bersangkutan menyatakan sanggup dan bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat dalam dokumen pengadaan.

Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran ini merupakan satu kesatuan dari bagian yang tak terpisahkan dari proses pengadaan ini dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MASING MASING PIHAK :

Menyetujui :
Penyedia Barang/Jasa

Tim Pengelola Kegiatan
Ketua,

CV.DIAN NABAWI KONTRUKSI

ERNAWATI DARWIS

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
DESA BUTTU BARUGA KECAMATAN BANGGAE TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

1. Bidang : Pembangunan
 2. Kegiatan : Pembangunan Jalan Rabat Beton
 3. Waktu Pelaksanaan : JULI 2017

Rincian Pendanaan : Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton

Rp. 95.203.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah)

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	FENCAIKAN S.D. YG LALU (Rp.)	PERMINTAAN SEKARANG (Rp.)	JUMLAH SAMPAI SAAT INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	Pembangunan 1 Unit Jalan Rabat Beton	158.673.000	-	95.203.000	95.203.000	63.470.000
1	Pekerjaan Sirtu					
	Bahan					
1.1	Sirtu	8.100.000	0	1.400.000	1.400.000	6.700.000
	Upah					
1.2	Pekerja	810.000		410.000	410.000	400.000
2	Pekerjaan Beton					
2.1	Semen Tonasa 40 Kg	68.040.000	0	40.500.000	40.500.000	27.540.000
2.2	Pasir	9.774.000	0	7.600.000	7.600.000	2.174.000
2.3	Kerikil	29.937.600	0	19.000.000	19.000.000	10.937.600
2.4	Pengadaan Air	3.870.000	0	2.846.560	2.846.560	1.023.440
	Upah					
2.5	Pekerja	17.820.000		11.000.000	11.000.000	6.820.000
2.6	Tukang	3.960.000		1.900.000	1.900.000	2.060.000
3	Pek Backasting					
	Bahan					
3.1	Kayu Kls III	2.514.960	-	1.400.000	1.400.000	1.114.960
3.2	Paku Campur	15.360	-	15.360	15.360	-
	Upah					
3.3	Pekerja	95.040	-	95.040	95.040	-

3.4	Tukang	63.360		63.360	63.360	
4	Alat					
4.1	Gerobak	1.350.000	0	900.000	900.000	450.000
4.2	Skop	150.000	0	150.000	150.000	0
4.3	Plastik	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	0
4.4	Sewa Molen	4.250.000	0			4.250.000
4.5	Drum Air	1250000		1250000		0
4.6	Selang Air	100.000	-	100.000	100.000	0
4.7	Tali Nylon	7.000		7.000	7.000	0
4.8	Ember Besar	68.000		68.000	68.000	0
4.9	Ember Kecil	22.000		22.000	22.000	0
	Papan proyek dan Prasasti	500.000		500.000	500.000	0
	Operasional TPK	4.625.680	-	4.625.680	4.625.680	-
	JUMLAH	158.673.000	-	95.203.000	95.203.000	63.470.000

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

RASMIATI

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa

ABD. RAZAQ, S.Pd.I

Buttu Baruga, Juli 2017

Pelaksana Kegiatan

ERNAWATI DARWIS

Telah dibayar lunas
Bendahara

MASJONO

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
DESA BUTTU BARUGA KECAMATAN BANGGAE TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

1. Bidang : Pembangunan
 2. Kegiatan : Pembangunan Perpipaan
 3. Waktu Pelaksanaan : JULI 2017

Rincian Pendanaan : Kegiatan Pembangunan Perpipaan Dusun Buttu Lemo
 Rp.86.620.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	PENCAIRAN S.D. YG LALU (Rp.)	PERMINTAAN SEKARANG (Rp.)	JUMLAH SAMPAI SAAT INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	Pembangunan Perpipaan 5 Km	135.045.030	-	86.620.000	86.620.000	48.425.030
1	Pekerjaan Pipa					
	Bahan					
1.1	Pipa 1 1/2"	58.000.000	0	58.000.000	58.000.000	0
1.2	Pipa 1"	28.620.000	0	28.620.000	28.620.000	0
2	Aksesoris					
2.1	Aksesoris	19.056.400	0	0	0	19.056.400
3	Upah					
2.1	Tukang 1 1/2"	3.600.000	0	0	0	3.600.000
2.2	Pekerja 1 1/2"	6.400.000	0	0	0	6.400.000
2.3	Tukang 1"	5.400.000	0	0	0	5.400.000
2.4	Pekerja 1"	9.600.000	0	0	0	9.600.000
	Papan proyek dan Prasasti	500.000	0	0	0	500.000
	Operasional TPK	3.868.630	-	-	-	3.868.630

JUMLAH	135.045.030	0	86.620.000	86.620.000	48.425.030
--------	-------------	---	------------	------------	------------

Buttu Baruga, Agustus

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

RASMIATI

ERNAWATI DARWIS

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa

Telah dibayar lunas
Bendahara

ABD. RAZAQ, S.Pd.I

MASJONO

DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA PERIODE 2011 - 2017

Pembnahan Kantor Desa	1	Tahun	Desa Buttu Baruga	ADD	2012
Pengadaan Umbul - umbul	1	Tahun	Desa Buttu Baruga	ADD	2012
Pengadaan Papan Potensi Desa	1	Tahun	Desa Buttu Baruga	ADD	2012
Pengadaan Pagar	1	Tahun	Dusun Tadholo & Dusun Bunga	ADD	2013
Pengadaan Pipa Saluran Air Kantor Desa	1	Tahun	Desa Buttu Baruga	ADD	2013
Pengadaan Tiang Bendera	1	Tahun	Desa Buttu Baruga	ADD	2013
Pengadaan Jalan Setapak	1	Tahun	Desa Buttu Baruga	ADD	2014
Pengadaan Papan Informasi Desa & Kepala Dusun	1	Tahun	Desa Buttu Baruga	ADD	2014
Pembangunan Deucker	1	Tahun	Dusun Sibunoang	DDS	2015
Pembangunan Deicker	1	Tahun	Dusun Sibunoang	DDS	2015
Pembangunan Jalan Rabat Beton	1	Tahun	Dusun Buttu Lemo	DDS	2015
Kegiatan Pembangunan Talud	1	Tahun	Dusun Buttu Lemo	DDS	2015
Kegiatan Pembangunan Talud	1	Tahun	Dusun Sibunoang	DDS	2015

Pembangunan Talud	1	Tahun	Dusun Buttu Lemo	DDS	2015
Pembangunan Talud	1	Tahun	Dusun Buttu Lemo	DDS	2015
Pembangunan Rabat Beton	1	Tahun	Dusun Tadholo	DDS	2016
Pembangunan Rabat Beton	1	Tahun	Dusun Bunga	DDS	2016
Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Rehab Posyandu)	1	Tahun	Dusun Buttu Lemo	ADD	2016
Pembangunan Posyandu	1	Tahun	Dusun Tadholo	ADD	2016
Pembangunan Posyandu	1	Tahun	Dusun Sibunoang	ADD	2016
Pembangunan / Pemeliharaan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	1	Tahun	Desa Buttu Baruga	DDS	2016
Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa	1	Tahun	Dusun Bunga	DDS	2016
Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa	1	Tahun	Dusun Tadholo	DDS	2016
Pembangunan Drainase	1	Tahun	Dusun Bunga	ADD	2016
Pembangunan Pos Ronda	1	Tahun	Dusun Tadholo & Dusun Bunga	ADD	2016
Pembangunan dan Pemeliharaan Rabat Beton	1	Tahun	Dusun Sibunoang	DDS	2017
Pembangunan dan Pemeliharaan Rabat Beton	1	Tahun	Dusun Bunga	DDS	2017

Pembangunan dan Pemeliharaan Rabat Beton	1	Tahun	Dusun Buttu Lemo	DDS	2017
Pembangunan dan Pemeliharaan Rabat Beton	1	Tahun	Dusun Sibunoang	DDS	2017
Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa	1	Tahun	Dusun Buttu Lemo	DDS	2017
Pembangunan Buronjong	1	Tahun	Dusun Tadhoho	ADD	2017



RENCANA KEGIATAN DALAM MASA KURUN WAKTU 5 (LIMA) BULAN SISA MASA JABATAN

	URAIAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	KET
2	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN					
	<i>Pendapatan Transfer</i>					
	Dana Desa (DDS)	1	Tahun	Rp 1,861,346,069	ADD / DDS	
	Silpa Dana Desa 2016	1	Tahun	Rp 787,621,000	DDS	
	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	1	Tahun	Rp 149,253,250	DDS	
	Alokasi Dana Desa	1	Tahun	Rp 18,183,616	PBH	
	Silpa Alokasi Dana Desa 2016	1	Tahun	Rp 678,288,647	ADD	
	Alokasi Dana Desa Trivulan 4 Tahun 2016 (Kurang bayar ADD 2016)	1	Tahun	Rp 53,527,860	ADD	
	JUMLAH PENDAPATAN			Rp 1,861,346,069		
2	BELANJA					
	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>					
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	1	Tahun	532,707,283	ADD	
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat (Kurang Bayar 2016)	1	Tahun	323,100,000	ADD	Sebagian Sudah Dilaksanakan
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat (Kurang Bayar 2016)	1	Tahun	24,750,000	ADD	Sudah Dilaksanakan
	- Tunjangan BPD (Kurang Bayar 2016)	1	Tahun	18,150,000	ADD	Sudah Dilaksanakan
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	1	Tahun	10,200,000	ADD	Sudah Dilaksanakan
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	1	Tahun	98,400,000	ADD	Sebagian Sudah Dilaksanakan
	- Tunjangan BPD	1	Tahun	130,800,000	ADD	Sebagian Sudah Dilaksanakan
2	Operasional Perkantoran	1	Tahun	40,800,000	ADD	Sebagian Sudah Dilaksanakan
3	Operasional BPD	1	Tahun	103,607,283	ADD	Sebagian Sudah Dilaksanakan
4	Pembuatan Batas Tugu Desa (Silpa Alokasi Dana Desa 2016)	1	Tahun	15,000,000	ADD	Sebagian Sudah Dilaksanakan
5	Pengelolaan Administrasi, Publikasi dan Informasi Desa (Kurang Bayar 2016)	1	Tahun	30,000,000	ADD	Sudah Dilaksanakan
				5,000,000	ADD	Sudah Dilaksanakan

6	Pengelolaan Administrasi, Publikasi dan Informasi Desa	1	Tahun	20,000,000	ADD	Sebagian Sudah Dilaksanakan
7	Pengelolaan Data Kependudukan/Pendataan Desa	1	Tahun	6,000,000	ADD	Belum dilaksanakan
8	Penyelenggaraan Pemilihan BPD	1	Tahun	2,000,000	ADD	Sudah Dilaksanakan
9	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	1	Tahun	25,000,000	ADD	Belum Dilaksanakan
10	Penyusunan Peraturan Desa	1	Tahun	1,000,000	ADD	Belum Dilaksanakan
11	Penyusunan APBDesa	1	Tahun	500,000	ADD	Sudah Dilaksanakan
12	Penyusunan APBDesa Perubahan	1	Tahun	500,000	ADD	Belum Dilaksanakan
13	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Desa	1	Tahun	500,000	ADD	Belum Dilaksanakan
14	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa	1	Tahun	500,000	ADD	Belum Dilaksanakan
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			1,022,659,471		
1	Pembangunan dan Pemeliharaan Rabat Beton Dusun Sibunoang (Siipa Dana Desa 2016)	1	Tahun	149,253,250	DDS	Belum Dilaksanakan
2	Pembangunan dan Pemeliharaan Rabat Beton Dusun Bunga	1	Tahun	87,106,900	DDS	Sebagian Sudah Dilaksanakan
3	Pembangunan dan Pemeliharaan Rabat Beton Dusun Buttu Lemo	1	Tahun	162,163,700	DDS	Belum Dilaksanakan
4	Pembangunan dan Pemeliharaan Rabat Beton Dusun Sibunoang	1	Tahun	158,673,000	DDS	Sudah Dilaksanakan
5	Pembangunan dan Pemeliharaan Rabat Beton Jalan Tari Dusun Sibunoang	1	Tahun	114,527,639	DDS	Belum dilaksanakan
6	Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa Dusun Buttu Lemo	1	Tahun	135,045,030	DDS	Sebagian Sudah Dilaksanakan
7	Pembangunan dan pemeliharaan sarana kesehatan (Kurang Bayar 2016)	1	Tahun	85,000,000	ADD	Sudah Dilaksanakan
8	Pembangunan Burenjong	1	Tahun	130,889,952	ADD	Belum dilaksanakan
				166,874,584		
C.	Bidang Pembinaan Masyarakat					
1	Pembinaan lembaga dan hukum adat (Kurang Bayar 2016)	1	Tahun	3,200,000	ADD	Sebagian Sudah Dilaksanakan
2	Pembinaan lembaga dan hukum adat	1	Tahun	5,000,000	ADD	Sebagian Sudah Dilaksanakan

3	Pembinaan dan pelestarian Semi Rawana	1	Tahun	7,500,000	ADD	Belum dilaksanakan
4	Pembinaan Kelompok Pandai Besi (Siapa Alokasi Dana Desa 2016)	1	Tahun	23,527,860	ADD	Belum dilaksanakan
5	Fasilitasi dan Pembinaan dukun beranak	1	Tahun	1,000,000	ADD	Sebagian Sudah Dilaksanakan
6	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban (Kurang Bayar 2016)	1	Tahun	2,400,000	ADD	Sudah Dilaksanakan
7	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	1	Tahun	10,000,000	ADD	Sebagian Sudah Dilaksanakan
8	Pembinaan Keagamaan (Kurang Bayar 2016)	1	Tahun	2,700,000	ADD	Sudah Dilaksanakan
9	Pembinaan Keagamaan	1	Tahun	30,800,000	ADD	Sudah Dilaksanakan
10	Pembinaan Olah raga	1	Tahun	20,000,000	ADD	Sudah Dilaksanakan
11	Pengelolaan dan pembinaan posyandu/Insentif Kader Posyandu	1	Tahun	15,000,000	ADD	Sebagian Sudah Dilaksanakan
12	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (Kurang Bayar 2016)	1	Tahun	2,025,000	ADD	Sudah Dilaksanakan
13	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini	1	Tahun	8,536,029	ADD	Sebagian Sudah Dilaksanakan
14	Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal / Perpustakaan Desa (Kurang Bayar 2016)	1	Tahun	675,000	ADD	Sudah Dilaksanakan
15	Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal / Perpustakaan Desa	1	Tahun	8,000,000	ADD	Sebagian Sudah Dilaksanakan
16	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Bagi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Kurang Bayar 2016)	1	Tahun	3,510,695	ADD	Sudah Dilaksanakan
17	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Bagi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1	Tahun	25,000,000	ADD	Sebagian Sudah Dilaksanakan
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			80,104,731		
1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	1	Tahun	40,000,000	DDS	Sebagian Sudah Dilaksanakan
2	Kegiatan Pelatihan BPD	1	Tahun	10,000,000	DDS	Sebagian Sudah Dilaksanakan
3	Pelatihan usaha ekonomi desa	1	Tahun	15,000,000	DDS	Belum dilaksanakan
4	Peningkatan Kapasitas Bagi Kelompok Pengrajin	1	Tahun	10,000,000	DDS	Belum dilaksanakan
5	Penyuluhan Hukum	1	Tahun	5,104,731	DDS	Sebagian Sudah Dilaksanakan

JUMLAH BELANJA PEMBIAYAAN					1,802,346,069			
Penyertaan Modal Desa BUMDES (Kurang Bayar 2016)					69,000,000			
				Tahun	9,000,000		ADD	Sudah Dilaksanakan
Penyertaan Modal Desa BUMDES			1		50,000,000		DDS	Sebagian Sudah Dilaksanakan
JUMLAH (RP)			1	Tahun	1,861,346,069			



LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011

URAIAN	TAHUN 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa	-	-
a. Uang kas di Bendahara Desa	-	-
b. Rekening Kas Desa	-	-
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah	-	-
b. Piutang Sewa Gedung	-	-
c. Dst.....	-	-
3. Persediaan		
a. Kertas Segel	-	-
b. Materai	-	-
c. Dst.....	-	-
JUMLAH ASET LANCAR	-	-
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah	-	-
- Peralatan dan Mesin	5,630,000	-
- Gedung dan Bangunan	-	-
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
- Aset Tetap Lainnya	-	-
- Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
3. Dana Cadangan	-	-
4. Aset tidak lancar Lainnya	-	-
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	5,630,000	-
JUMLAH ASET (A+B)	5,630,000	-
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I - II)	5,630,000	-

TANGGAL, 31 Desember 2011
 KEPALA DESA BUTTU BARUGA



LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012

URAIAN	TAHUN 2012 (Rp)	Tahun 2011 (Rp)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa	-	-
a. Uang kas di Bendahara Desa	-	-
b. Rekening Kas Desa	-	-
2. Piutang	-	-
a. Piutang Sewa Tanah	-	-
b. Piutang Sewa Gedung	-	-
c. Dst.....	-	-
3. Persediaan	-	-
a. Kertas Segel	-	-
b. Materai	-	-
c. Dst.....	-	-
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah	-	-
- Peralatan dan Mesin	25,000,000	5,630,000
- Gedung dan Bangunan	247,500,000	-
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	422,000,000	-
- Aset Tetap Lainnya	-	-
- Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
3. Dana Cadangan	-	-
4. Aset tidak lancar Lainnya	-	-
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	694,500,000	5,630,000
JUMLAH ASET (A+B)	694,500,000	5,630,000
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I - II)	694,500,000	5,630,000

TANGGAL, 31 Desember 2012

KABUPATEN BUTTU BARUGA



Lampiran IV Peraturan Desa

Nomor :

Tentang : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013

URAIAN	TAHUN 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa	-	-
a. Uang kas di Bendahara Desa	-	-
b. Rekening Kas Desa	-	-
2. Piutang	-	-
a. Piutang Sewa Tanah	-	-
b. Piutang Sewa Gedung	-	-
c. Dst.....	-	-
3. Persediaan	-	-
a. Kertas Segel	-	-
b. Materai	-	-
c. Dst.....	-	-
JUMLAH ASET LANCAR	-	-
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah	-	-
- Peralatan dan Mesin	14,840,000	25,000,000
- Gedung dan Bangunan	-	247,500,000
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	300,000,000	422,000,000
- Aset Tetap Lainnya	-	-
- Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
3. Dana Cadangan	-	-
4. Aset tidak lancar Lainnya	-	-
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	314,840,000	694,500,000
JUMLAH ASET (A+B)	314,840,000	694,500,000
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I - II)	314,840,000	694,500,000

TANGGAL, 31 Desember 2013
KEPALA DESA BUTTU BARUGA

[Handwritten Signature]

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

URAIAN	TAHUN 2015 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa	-	-
a. Uang kas di Bendahara Desa	-	-
b. Rekening Kas Desa	-	-
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah	-	-
b. Piutang Sewa Gedung	-	-
c. Dst.....	-	-
3. Persediaan		
a. Kertas Segel	-	-
b. Materai	-	-
c. Dst.....	-	-
JUMLAH ASET LANCAR	-	-
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah	15,000,000	-
- Peralatan dan Mesin	11,550,000	104,382,000
- Gedung dan Bangunan	-	-
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	749,096,600	127,000,000
- Aset Tetap Lainnya	-	-
- Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
3. Dana Cadangan	-	-
4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	775,646,600	231,382,000
JUMLAH ASET (A+B)	775,646,600	231,382,000
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I - II)	775,646,600	231,382,000

TANGGAL, 31 Desember 2015
 KEPALA DESA BUTTU BARUGA

[Handwritten Signature]

PEMERINTAH DESA BUTTU BARUGA
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2016

KODE	URAIAN	TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	203.242.318,00	0,00
		0,00	0,00
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	203.242.318,00	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	0,00	0,00
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	203.242.318,00	0,00
1.2.	Investasi	0,00	0,00
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0,00	0,00
	Jumlah Investasi	0,00	0,00
1.3.	Aset Tetap	0,00	0,00
1.3.1.	Tanah	148.420.000,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	158.218.000,00	0,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	296.181.000,00	0,00
1.3.4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	0,00	0,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya		

KODE	URAIAN	TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2015 (Rp)
1	2	3	4
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.9.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	602.819.000,00	0,00
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	806.061.318,00	0,00
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	(4.000,00)	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	(4.000,00)	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	(4.000,00)	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	602.819.000,00	0,00
3.1.2.	EkuitasSAL	203.246.318,00	0,00
	Jumlah Ekuitas	806.065.318,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS	806.065.318,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	806.061.318,00	0,00

RIWAYAT HIDUP PENULIS



1. Nama Penulis : ZULFAHMI MASJAYA
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tapalang, 20 Juni 1995
3. Alamat : Jl.Perintis Kemerdekaan IV Lorong V
Nomor VI
No. HP 082345883615
Zulfahmi.jaya@gmail.com
4. Status : Belum Menikah
5. Nama Instansi : BKD Provinsi Sulawesi Barat
6. Alamat Instansi : Kompleks Perkantoran Gubernur
Sulawesi Barat
7. Riwayat Pendidikan : - SD Lulus Tahun 2007
- SMP Lulus Tahun 2010
- SMA Lulus Tahun 2013
- Masuk STIA LAN Makassar Tahun
2014